ANALISIS PRAKTEK SIMPAN PINJAM PEREMPUAN DI PNM MEKAR SYARIAH MENURUT ETIKA BISNIS ISLAM DI JORONG PASAR GAMBOK, KABUPATEN SIJUNJUNG

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh
Strata 1 (S1) Sarjana Ekonomi (SE)

Oleh:

ELSA MAHARANI

3322289

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS SYARIAH UIN

SYECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI

1446 H/2025 M

SURAT PERNYATAAN ORISINITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: Elsa Maharani
NIM	: 3322289
Tempat/Tanggal Lahir	: Kota Agung/ 09 Februari 2004
Fakultas/Jurusan	: Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah
Judul Skripsi	: Analisis Praktek Simpan Pinjam Perempuan di PNM Mekar Syariah Menurut Etika Bisnis Islam di Jorong Pasar Gambok, Kabupaten Sijunjung

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah (skripsi) penulis dengan judul di atas adalah benar asli karya penulis, apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan karya sendiri, maka penulis bersedia diproses sesuai hukum yang berlaku dengan gelar kesarjanaan penulis dicopot sampai batas waktu yang tidak ditentukan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bukittinggi, 23 Januari 2026

Saya yang menyatakan

Elsa Maharani
NIM: 3322289

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini dengan judul **"Analisis Praktek Simpan Pinjam Perempuan di PNM Mekar Syariah Menurut Etika Bisnis Islam di Jorong Pasar Gambok, Kabupaten Sijunjung"** Yang disusun oleh saudari Elsa Maharani, Nim 3322289 telah memenuhi persyaratan ilmiah dapat disetujui ke sidang munaqasah.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya

Bukittinggi, 23 Januari 2026

Pembimbing

Era Sonita, SE, M.Si
NIP. 197110252003122002

HALAMAN PERSEMBAHAN



Alhamdulillahi rabbil'alamin, sembah sujud dan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan kasih sayangmu sehingga penulis diberikan kekuatan, kemudahan serta semangat dalam diri untuk melalui semua rintangan dan hambatan penulis dalam menyelasaikan Skripsi ini, Shalawat dan Salam selalu dilimpahkan buat baginda Rasulullah Muhammad Saw. Dengan segala kerendahan hati, sepenuh kasih sayang dan ucapan terima kasih. Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

1. Sembah sujud serta syukur kepada Allah SWT, Taburan cinta dan kasih sayangmu telah memberikanku kekuatan, dan membekaliku dengan ilmu. Atas karunia serta kemudahan yang engkau berikan akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan lancar dan baik.
2. Skripsi ini saya persembahkan kepada diri penulis sendiri yang mampu bertahan dan melangkah tanpa kehadiran seorang ayah dalam proses tumbuh dan berkembang. Untuk ayah, meskipun memilih jalan hidup yang berbeda dan tidak hadir dalam perjalanan penulis, pengalaman tersebut menjadi pelajaran berharga yang mengajarkan arti keteguhan, kedewasaan, dan kemandirian.
3. Kepada Pintu Surgaku Ibu Yuliana, seseorang yang biasanya penulis sebut ibu, perempuan hebat yang sudah membesarkan

dan mendidik 3 anak tanpa kehadiran seorang ayah, hingga mendapatkan gelar sarjana serta selalu menjadi penyemangat. Penulis persembahkan karya tulis sederhana ini untuk ibu. Terimakasih sudah melahirkan, merawat, dan membesarkan penulis dengan penuh cinta, selalu berjuang untuk kehidupan penulis, menjadi tulang punggung keluarga hingga akhirnya penulis bisa tumbuh dewasa dan bisa berada diposisi saat ini. Terimakasih untuk semua dan dukungan ibu sehat selalu dan hiduplah lebih lama lagi. Ibu harus selalu ada disetiap perjalanan dan pencapaian hidup penulis. *Iloveyou more more more.*

4. Kepada Kakak perempuan penulis Ayunda Prana, Terimakasih banyak semangat dan dukungan walaupun melalui celotehannya, tetapi penulis yakin dan percaya itu adalah sebuah bentuk dukungan dan motivasi yang diberikan kepada penulis mampu sehingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.
5. Kepada Abang Laki-laki penulis Aldion Virgi Yosa, Terimakasih sudah mengusahakan segala yang terbaik untuk adik bungsu mu ini, Terimakasih sudah bisa menjadi pengganti sosok ayah buatku walaupun ku tau beban mu juga berat. Doakan adikmu ini sukses, suatu saat bergantian keinginan mu yang selalu ku iyakan tanpa memikirkan seberapa mahal barang yang kau inginkan itu.

6. Terimakasih untuk keluarga besar yang selalu memberikan dukungan baik secara morill maupun materil.
7. Kepada Teman-teman Seperjuangan dan suka duka dari semester 1 sampai detik ini Tini Hayatul Huri dan Asyifa Salsabila yang terus memberikan segala sesuatu yang baik dalam keadaan apapun, terimakasih selalu memberikan semangat sehingga membuat motivasi dalam mengerjakan skripsi ini. Terimakasih telah membuat hari-hariku tertawa, sudah selalu membersamai, memberikan kebahagiaan disetiap waktu dan selalu ada dalam keadaan apapun.
8. Kepada Teman-teman terbaikku "TogetherForever" Rifa, Aziza, Dwi, Yani, Putri Terimakasih sudah membantu, membimbing, menemani, dan menyemangati hingga proses skripsi ini selesai.
9. Kepada Teman gibahku Gita, Zikra, Yani, Aziza yang selalu menghabiskan waktu dan selalu menghibur penulis dari segala kondisi dan terimakasih untuk tak pernah bosan mendengarkan keluh-kesahku selama ini.
10. Kepada Teman-teman Angkatan 2022 kelas PS-H, terimakasih atas suka dan duka yang telah kita lalui, semoga kita menjadi orang sukses.
11. Kepada seseorang yang tak kalah penting kehadirannya yaitu Febrianto, Terimakasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis. Berkontribusi banyak dalam penulisan karya tulis ini, baik tenaga, waktu, maupun materi kepada penulis. Telah

menjadi rumah, pendamping dalam segala hal yang menemani, mendukung ataupun menghibur dalam kesedihan, mendengar keluh kesah, memberi semangat untuk pantang menyerah. Semoga Allah selalu memberi keberkahan dalam segala hal yang kita lalui.

12. Terakhir, penulis berterima kasih kepada satu sosok gadis yang selama ini diam-diam berjuang tanpa henti, seorang perempuan sederhana dengan hati kecil tetapi dengan impian besar. Terimakasih kepada peneliti skripsi ini yaitu diriku sendiri, Elsa Maharani, Anak bungsu dan harapan orang tuanya. Terimakasih telah hadir di dunia ini telah bertahan sejauh ini, dan terus berjalan melewati segala tantangan semesta hadirkan. Terimakasih karena tetap berani menjadi dirimu sendiri. Aku bangga atas setiap langkah kecil yang kau ambil, atas semua pencapaian yang mungkin tidak dirayakan orang lain. Walau terkadang harapan mu tidak sesuai dengan apa yang semesta berikan, tetaplah belajar menerima dan mensyukuri apapun yang kamu dapatkan. Jangan lelah untuk tetap berusaha, berbahagialah dimanapun kamu berada. Rayakan apapun dalam dirimu dan jadikan dimanapun dirimu sebagai sosok yang bermanfaat untuk dirimu sendiri maupun orang lain. Aku berdoa semoga langkah kecilmu selalu diperkuat dikelilingi orang-orang baik dan hebat, serta mimpimu satu persatu akan terjawab. Aamiin.

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "**Analisis Praktek Simpan Pinjam Perempuan di PNM Mekar Syariah Menurut Etika Bisnis Islam di Jorong Pasar Gambok, Kabupaten Sijunjung**" yang ditulis oleh Elsa Maharani, NIM 3322289, Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Syariah, Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

Praktik simpan pinjam oleh nasabah perempuan di PNM Mekar Syariah merupakan upaya strategis dalam memberdayakan ekonomi masyarakat, khususnya perempuan prasejahtera yang berpotensi untuk mengembangkan usaha mikro dan kecil. Kebijakan ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan akses permodalan, tetapi juga untuk meningkatkan kemandirian finansial dan kesejahteraan anggota kelompok. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan etika bisnis Islam dalam praktik simpan pinjam serta dampaknya terhadap kesejahteraan ekonomi anggota kelompok di Jorong Pasar Gambok.

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan nasabah perempuan, petugas PNM, serta observasi langsung di lapangan. Wawancara dilakukan untuk memperoleh pandangan dan pengalaman subjektif dari masing-masing individu yang terlibat, sementara observasi bertujuan untuk melihat dinamika interaksi dan kegiatan sehari-hari di kelompok simpan pinjam. Dengan kombinasi metode tersebut, penelitian ini berusaha menggali informasi secara komprehensif dan menghasilkan pemahaman yang lebih holistik mengenai topik yang diteliti.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa PNM Mekar Syariah telah menerapkan prinsip-prinsip etika bisnis Islam, seperti transparansi, keadilan, dan kejujuran dalam operasionalnya. Lembaga ini memberikan informasi yang jelas dan transparan tentang syarat dan ketentuan pembiayaan kepada perempuan, sehingga mereka dapat membuat keputusan yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan. Meskipun terdapat skema bunga dalam pengembalian pinjaman, lembaga ini berkomitmen untuk menjaga amanah dan memberikan manfaat finansial kepada nasabah. Dampak positif dari praktik simpan pinjam ini terlihat dalam peningkatan pendapatan dan kemandirian finansial nasabah. Banyak nasabah yang sebelumnya mengalami keterbatasan modal kini dapat mengembangkan usaha mereka, meningkatkan produktivitas, dan memenuhi kebutuhan keluarga dengan lebih baik. Selain itu, program ini juga berperan dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang keuangan syariah, sehingga nasabah dapat membuat keputusan finansial yang lebih tepat dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Kata Kunci: *Simpan Pinjam, Etika Bisnis Islam, Pemberdayaan Perempuan*

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya serta memberikan taufiq dan hidayah- Nya kepada penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah dalam bentuk skripsi ini yang berjudul "Analisis Praktek Simpan Pinjam Perempuan di PNM Mekar Syariah Menurut Etika Bisnis Islam di Jorong Pasar Gambok, Kabupaten Sijunjung".

Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini tidak sedikit kendala yang dihadapi, namun berkat petunjuk, bimbingan, arahan dan bantuan dari berbagai pihak akhirnya bisa terselesaikan. Oleh karena itu dengan hati yang ikhlas penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang tidak terhingga kepada kedua orang tua yaitu ayah Januardi dan ibu Mursida yang telah memberikan motivasi kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan penulis sekarang ini. Tidak lupa penulis memberikan ucapan terimakasih kepada keluarga dan sanak famili yang sangat penulis sayangi, yang telah memberikan semangat kepada penulis untuk dapat menyelesaikan studi S1 penulis.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. **Ibu Prof. Dr. Silfia Hanani, M.Si** selaku rektor Universitas Islam Negri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi beserta jajarannya.
2. **Bapak Dr, Aidil alfin, M.Ag** selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi.

3. **Ibu Habibatur Ridhah, B.Sc, MM** Sebagai Ketua Jurusan S1 Perbankan Syariah Universitas Islam Negri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

4. **Ibu Era Sonita SE,. M.Si** selaku pembimbing yang telah banyak meluangkan waktunya, memberikan pengarahan, masukan, dorongan serta petunjuk-petunjuk yang sangat berharga bagi penulis dalam menyelesaikan

 skripsi ini.

5. **Ibu Hj. Zulhelmi, SE., MM** selaku Penasehat Akademik yang telah memberikan motivasi dan arahannya kepada penulis untuk menyelesaikan perkuliahan di Universitas Islam Negri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.
6. Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan fasilitas kepada penulis dalam menimba ilmu pengetahuan di Universitas Islam Negri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.
7. Bapak pimpinan serta karyawan/I perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi yang telah menyediakan fasilitas kepada penulis untuk melakukan studi kepustakaan.
8. Kedua orang tua dan keluarga lainnya yang telah memberikan semangat dan untuk dukungannya.
9. Teman-teman seperjuangan S1 Perbankan Syariah khususnya sahabat saya yang telah memberikan semangat nya.

10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu terimakasih atas dukungan dan kasih sayang yang begitu luar biasa.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa didalamnya masih terdapat kesalahan dari segi penulisan dan penyampaiannya. Maka dari itu, penulis menghargai segala kritikan dan saran yang bersifat membangun dari pembaca agar skripsi ini lebih sempurna. Atas kritik dan saran penulis ucapkan terimakasih.

Bukittinggi, 23 Januari 2026

Penulis

Elsa Maharani
NIM. 3322289

DAFTAR ISI

PESETUJUAN PEMBIMBING.....i

HALAMAN PERSEMBAHAN.....ii

ABSTRAK.....iii

KATA PENGANTAR.....iv

DAFTAR TABEL.....v

DAFTAR GAMBAR.....vi

DAFTAR LAMPIRAN.....vii

BAB I PENDAHULUAN.....1

A. Latar Belakang Masalah.....1

B. Identifikasi Masalah.....9

C. Batasan Masalah.....9

D. Rumusan Masalah.....9

E. Tujuan dan Manfaat Penulisan.....10

F. Penjelasan Judul.....10

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....12

A. Landasan Teori.....12

B. Program Nasional Madani Mekar Syariah.....12

C. Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan.....18

D. Etika Bisnis Islam.....23

E. Penelitian Terdahulu.....31

BAB III METODE PENELITIAN.....34

A. Jenis Penelitian.....34

B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....34

C. Narasumber.....34
D. Data.....34
E. Teknik Pengumpulan Data.....35
F. Informan Penelitian.....36
G. Teknik Analisis Data.....36
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....38
A. Gambaran Lokasi Penelitian.....38
B. Hasil dan Pembahasan Penelitian.....56
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....82
A. Kesimpulan.....82
B. Saran.....82
DAFTAR PUSTAKA.....
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....
PEDOMAN WAWANCARA.....

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Data Pinjaman Nasabah Perempuan PNM Mekar Syariah.....5

Tabel 2. Wawancara Dengan Perempuan di Jorong Pasar Gambok.....7

Tabel 3. Kondisi Geografis.....55

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Absen Data Pinjaman.....6

Gambar 2. Logo Perusahaan.....39

Gambar 3. Logo PT. PNM Mekar Syariah.....39

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Izin Penelitian.....

Lampiran 2 Surat Balasan Izin Penelitian.....

Lampiran 3 Surat Keterangan Bebas Plagiat.....

Lampiran 4 Surat Pernyataan Lulus Mata Kuliah.....

Lampiran 5 Dokumentasi Kegiatan.....

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk monodualistis yang artinya selain sebagai makhluk individu, manusia juga berperan sebagai makhluk sosial di mana manusia hidup berdampingan dan saling membutuhkan manusia yang lain. Dalam bermasyarakat, manusia mempunyai tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan yang sangat beragam baik, *primer*, *sekunder*, maupun *tersier*. Untuk memperoleh semua itu perlu kerjasama dan tolong menolong, khususnya orang kaya membantu yang miskin dan yang mampu membantu yang tidak mampu. Islam adalah agama yang mengatur segala aspek kehidupan manusia, mulai dari urusan manusia dengan tuhan, manusia dengan manusia dan manusia dengan alam.Untuk urusan manusia dengan manusia atau muamalah juga telah diatur secara merinci, mana hal yang diperbolehkan dan dilarang dalam pelaksanaan muamalah.

Salah satu dari kegiatan muamalah adalah utang-piutang atau pinjaman yang dalam fiqh muamalah biasa disebut dengan *qardh*, sedangkan dalam mekanismenya adalah pengalihan harta untuk sementara waktu kepada pihak yang berhutang, dan pihak yang menerima kepemilikan itu diperbolehkan memanfaatkan harta yang diberikan itu tanpa harus membayar imbalan, dan dalam kurun waktu tertentu penerima harta tersebut wajib mengembalikan harta yang diterimanya kepada pihak pemberi dengan barang dan dengan nilai yang sama.[1]

Perkembangan lembaga keuangan mikro syariah di Indonesia memiliki peran strategis dalam meningkatkan inklusi keuangan dan memberdayakan ekonomi masyarakat, khususnya perempuan pelaku

[1] Abdullah bin Muhammad ath-Thayar *Ensiklopedi Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab,* Terj. Miftahul Khairi, (Yogyakarta Maktabah al-Hanif, 2009), hlm, 154.

usaha mikro. Salah satu lembaga yang berperan dalam hal tersebut adalah PNM Mekar Syariah yang menyediakan layanan simpan pinjam berbasis prinsip syariah. Program ini bertujuan untuk membantu perempuan meningkatkan kemandirian ekonomi rumah tangga melalui pembiayaan usaha produktif.

Praktik simpan pinjam dalam etika Islam menekankan pada prinsip keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab sosial, dengan tujuan menciptakan keseimbangan ekonomi yang bermanfaat bagi semua pihak. Dalam sistem ini, riba dilarang keras, sehingga transaksi keuangan harus berbasis pada akad yang jelas, seperti *mudharabah* (bagi hasil) atau *qardhul hasan* (pinjaman tanpa bunga). Dalam praktiknya, berbagai akad syariah dapat diterapkan dalam sistem simpan pinjam, seperti mudharabah yang berbasis bagi hasil, musyarakah sebagai bentuk kerja sama usaha, dan murabahah yang menggunakan mekanisme jual beli dengan keuntungan yang disepakati. Setiap akad ini bertujuan untuk memastikan bahwa transaksi berjalan dengan prinsip saling menguntungkan dan bebas dari unsur eksploitasi. Lebih dari sekadar transaksi finansial, praktik simpan pinjam dalam Islam juga memiliki dimensi sosial yang kuat, di mana kesejahteraan masyarakat menjadi prioritas utama. Dengan menerapkan prinsip-prinsip etika bisnis Islam, diharapkan sistem keuangan yang lebih adil, transparan, dan membawa keberkahan dapat terwujud.[2]

PNM Mekar Syariah (Program Nasional Mandiri Mekar Syariah) adalah salah satu produk dari PT Permodalan Nasional Madani (PNM) yang memberikan layanan pembiayaan berbasis prinsip syariah kepada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Program ini bertujuan untuk membantu meningkatkan perekonomian masyarakat, terutama bagi pengusaha mikro yang kesulitan mendapatkan akses pembiayaan

[2] Okto Arnes, Viandra and Burhanuddin, "Simpan Pinjam Kelompok Yasinan Al-Hikmah Perspektif Etika Bisnis Islam," *Saqifah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 7, no. 2 (2021): 59–75.

melalui lembaga keuangan formal. PNM didirikan melalui peraturan pemerintah RI No 38/99 Tanggal 29 mei 1999 yang disahkan oleh peraturan Menteri kehakiman RI No C-11.609.HT.01.TH.99 tanggal 23 juni 1999. Pendirian PNM dikukuhkan melalui SK Menteri keuangan RI No 487/KMK.017/1999 tanggal 13 oktober 1999 sebagai BUMN yang mengembangkan tugas khusus dalam memberdayakan usaha mikro, Kecil, Menengah dan koperasi (UMKMK).

Tujuan umum PNM Mekar Syariah adalah meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin secara mandiri dengan cara berkelompok memecahkan berbagai persoalan terkait dengan upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian serta kesejahteraan hidup dengan memanfaatkan potensi ekonomi dan sosial yang mereka miliki melalui proses pembangunan secara mandiri.

Dalam perspektif Islam, aktivitas simpan pinjam harus dijalankan sesuai dengan etika bisnis Islam yang menekankan nilai keadilan, kejujuran, amanah, transparansi, dan tanggung jawab sosial, serta menjauhi unsur riba, gharar, dan maisir. Etika bisnis Islam memandang kegiatan ekonomi tidak hanya sebagai upaya mencari keuntungan, tetapi juga sebagai bentuk ibadah yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan bersama. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa praktik simpan pinjam syariah tidak hanya berlabel syariah, tetapi juga benar-benar menerapkan nilai-nilai etika dalam pelaksanaannya.

Dalam hal ini penulis melakukan penelitian di PNM Mekar Syariah yang ada di kecamatan Koto VII, Nagari Padang Laweh Selatan di salah satu kelompok yang berada di Jorong Pasar Gambok. Dalam pelaksanaan program PNM Mekar Syariah di jorong pasar gambok memberikan bantuan berupa pinjaman modal untuk dengan syarat yang mudah dan bunga yang rendah. Permodalan berbetuk simpan pinjam, pelatihan keterampilan, modal usaha produktif dan sebagainya sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

PNM Mekar Syariah memberikan dampak positif bagi Perempuan, terutama dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan kemandirian usaha. Program ini menyediakan pembiayaan berbasis syariah yang bebas riba, sehingga sesuai bagi mereka yang ingin menjalankan usaha dengan prinsip islam. Dengan modal yang diperoleh, perempuan dapat mengembangkan usaha kecil dan mikro, meningkatkan pendapatan, serta memperbaiki kondisi ekonomi keluarga. Selain itu, program ini juga memberikan pendampingan dan pelatihan kewirausahaan, yang membantu perempuan dalam mengelola usaha secara lebih efektif. Dampak sosial nya juga terasa, karena mendorong solidaritas dan kerja sama antaranggota kelompok usaha. Dengan demikian, PNM Mekar Syariah tidak hanya membantu secara finansial, tetapi juga memberdayakan perempuan agar lebih mandiri dan berkembang dalam jangka panjang.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan dan pelestarian program tersebut maka Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 214 mengamanatkan perlunya kerjasama antar desa demi kepentingan desadesa di suatu wilayah dan didukung dengan PP 72/2005 serta Surat Edaran Mendagri nomor 414.2/1402/PMD tahun 2006. Landasan ini berperan dalam rangka untuk memberikan adanya kepastian hukum untuk mengatasi hambatan dalam perlindungan dan pelestarian aset-aset PPK/PNPM dan atau program sejenis. [3]

Koto VII merupakan kecamatan yang berada di kabupaten Sijunjung, dimana terdapat didalamnya tujuh kenagarian yaitu Nagari Limo Koto, Nagari Padang Laweh, Nagari Tanjung, Nagari Palaluar, Nagari Guguak, Nagari Bukit Bual dan Nagari Padang Laweh Selatan. Sebagian penduduk di Kecamatan Koto VII bermata pencarian sebagai petani, pedagang kecil karena wilayah ini didominasi dengan area

[3] Upk-Jatibanteng.blogspot.com, *diakses 27 Juni 2020, jam 22.25.*

perkebunan tanaman seperti kelapa sawit, karet, dan cokelat yang menjadi salah satu penopang ekonomi masyarakat setempat. masyarakat Koto VII dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari membutuhkan pinjaman modal dengan persyaratan yang mudah. kegiatan simpan pinja perempuan di PNM Mekar Syariah menjadi program yang banyak diminati oleh masyarakat. sudah banyak masyarakat Koto VII menjadi anggota dalam simpan pinjam perempuan di PNM Mekar Syariah. Hal tersebut didorong oleh faktor ekonomi, yakni kebutuhan yang semakin meningkat diiringi dengan meningkatnya harga bahan pokok serta kebutuhan-kebutuhan lain yang mendesak, namum pendataan yang diperoleh belum memenuhi kebutuhan tersebut, jika itu dibandingkan dengan bank dan lembaga keuangan lainnya.

Berikut data pinjaman nasabah PNM Mekar Syariah Jorong Pasar Gambok:

Tabel 1

Data Pinjaman Nasabah Perempuan PNM Mekar Syariah Jorong Pasar Gambok:

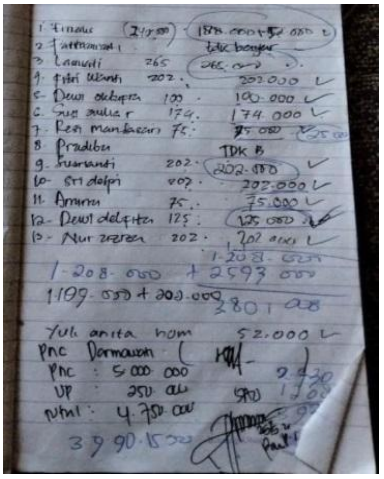
No	Nama Nasabah	Pinjaman	Jangka waktu	Angsuran
1.	Pradiba	Rp.6.000.000	1 Tahun	Rp.100.000
2.	Dewi Delfita	Rp.5.000.000	2 Tahun	Rp.255.000
3.	Feli Susya Utami	Rp. 10.000.000	2 Tahun	Rp.269.000
4.	Diana Syafitri	Rp.9.500.000	2 Tahun	Rp.255.000
5.	Mela Sari	Rp.4.000.000	2 Tahun	Rp.100.000
6.	Syafnidar	Rp.4.000.000	2 Tahun	Rp.100.000
7.	Pitri Wanti	Rp.3.000.000	2 Tahun	Rp.75.000
8.	Fatmawati	Rp.8.000.000	2 Tahun	Rp.215.000
9.	Dewi Oktivia	Rp.4.000.000	2 Tahun	Rp.100.000

10.	Resi Manda Sari	Rp.3.000.000	2 Tahun	Rp.75.000
11.	Aminah Murzatiah	Rp.3.000.000	2 Tahun	Rp75.000
12.	Hermaluyis	Rp.3.000.000	2 Tahun	Rp.75.000

Sumber: Data Pinjaman Nasabah PNM Mekar Syariah Jorong Pasar Gambok

Data di atas menjelaskan bahwa sebagian masyarakat jorong pasar gambok khususnya kaum perempuan yang meminjam ke PNM dengan pinjaman mulai dari Rp 3.000.000 sampai Rp 10.000.000 dengan jangka waktu 25-50 minggu atau 1-2 tahun. Kontribusi Pinjaman ini bertujuan untuk membantu permodalan usaha dan pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga dan mensejahterakan masyarakat perempuan dimana banyak dari perempuan di jorong pasar gambok hanya bekerja sebagai ibu rumah tangga, dengan adanya pinjaman ini dapat memudahkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga pinjaman tersebut dapat digunakan sebagai modal usaha dan juga dapat membantu biaya Pendidikan anak sekolah. Namun demikian, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai tantangan, seperti keterbatasan pemahaman Perempuan terhadap akad syariah, penggunaan dana yang belum sepenuhnya produktif, serta ketergantungan terhadap pembiayaan yang berpotensi memengaruhi kemandirian ekonomi rumah tangga.

Gambar 1. Absen Data Pinjaman



Beberapa penelitian menunjukkan bahwa meskipun prinsip syariah diterapkan, praktik keuangan syariah sering kali menghadapi tantangan operasional, seperti kurangnya transparansi dalam pengelolaan dana atau penerapan yang tidak konsisten di lapangan. Kondisi ini menciptakan kebutuhan mendesak untuk mengevaluasi apakah PNM Mekar Syariah sudah memenuhi prinsip-prinsip etika bisnis Islam dalam aktivitas simpan pinjamnya. [4]

Berikut data simpan pinjam perempuan berdasarkan jenis usaha:

Tabel *2*

Data simpan pinjam perempuan berdasarkan jenis usaha

No	**Usaha**	**Perempuan (nama dan data simpan pinjam)**
1.	Pedagang Kecil (toko kelontong sembako harian)	Siti Aminah, Pinjaman Rp 4.500.000, Jangka waktu 12 bulan; Pengembalian tepat waktu, dengan margin syariah 8%, transparan dalam pencatatan stok untuk hindari gharar.
2.	Kerupuk (penjualan kerupuk ikan/ singkong)	Fatimah Zahra, Pinjaman Rp 3.500.000, Jangka waktu 9 bulan; Pengembalian bertahap via kelompok tanggung renteng, sesuai prinsip keadilan Islam, keuntungan dibagi adil.
3.	Kelamai	Aisyah Putri, Pinjaman Rp 2.800.000, Jangka waktu 6 bulan; Pengembalian

[4] Rismayanti Lubis dkk, "*Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli pada Wirausaha Muslim: Studi pada Wirausaha Muslim Di Desa Laladon",* Vol 5 No 1, Th 2022, Hlm 257

		lancar, dengan komitmen kejujuran dalam kualitas produk, sisihkan zakat dari keuntungan untuk tanggung jawab sosial.
4.	Sayuran (Penjualan sayuran organik seperti sayuran kangkung dan bayam)	Nurul Fitri, Pinjaman Rp 5.000.000, Jangka waktu 10 bulan; Pengembalian penuh, hindari riba dengan sistem bagi hasil, edukasi etika untuk harga jual yang adil di pasar lokal.
5.	Pertanian sawah padi dan pengelolaan lahan irigasi	Dewi Kartika, Pinjaman Rp 6.500.000, Jangka waktu 12 bulan; Pengembalian sedang proses, didukung prinsip tanggung jawab sosial seperti berbagi air irigasi dengan tetangga, sesuai syariah.

Sumber: Wawancara dengan perempuan di jorong pasar gambok

Berdasarkan hasil wawancara dengan dilakukan terhadap perempuan rata-rata pinjaman yang didapatkan dari mekar syariah Adalah pemanfaatan dana yang di dominasi usaha kecil menunjukkan skalabilitas terbatas, dengan usaha yang beragam mulai dari perdagangan kecil (toko kelontong dan sayuran organik) hingga produksi makanan (kerupuk dan kelamai) serta pertanian (sawah padi).

Rata-rata pinjaman yang diperoleh adalah Rp 4.460.000 dengan jangka waktu pengembalian 9-8 bulan, yang mencerminkan akses modal mikro syariah yang fleksibel dan berdasarkan prinsip Islam seperti transparansi, keadilan, dan tanggung jawab sosial (misalnya, menghindari gharar, riba, dan sisihkan zakat Analisis deskriptif ini menunjukkan bahwa pinjaman syariah tidak hanya mendukung produktivitas usaha, tetapi juga memperkuat etika ekonomi Islam, meskipun diperlukan pemantauan lebih lanjut untuk kasus pengembalian sedang proses seperti pada kasus Dewi Kartika. Keragaman usaha ini menyoroti adaptasi perempuan terhadap pasar lokal, di mana pinjaman digunakan untuk modal kerja harian (stok barang) atau investasi

produktif (pengelolaan lahan), dengan potensi peningkatan pendapatan hingga 20-30% berdasarkan pola pengembalian tepat waktu.

Dari uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: "Analisis Praktek Simpan Pinjam Perempuan Di PNM Mekar Syariah Menurut Etika Bisnis Islam di Jorong Pasar Gambok, Kabupaten Sijunjung"

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan penelitian dapat didefenisikan antara lain:

1. Kurangnya transparansi dalam pengelolaan dana atau penerapan yang tidak konsisten di lapangan.
2. Keterbatasan tingkat pemahaman perempuan terhadap prinsip dan akad syariah dalam praktek simpan pinjam PNM Mekar Syariah.
3. Ketergantungan terhadap pembiayaan yang berpotensi memengaruhi kemandirian ekonomi rumah tangga dan Pendidikan anak.
4. Pemanfaatan Dana yang di Dominasi Usaha Kecil Menunjukkan Skalabilitas Terbatas.

C. Batasan Masalah

Dari beberapa permasalahan yang berhasil teridentifikasi, penelitian membatasi penelitian pada produk dana bergulir simpan pinjam perempuan menurut etika bisnis islam dan dampaknya terhadap kesejahteraan anggota kelompok simpan pinjam oleh perempuan pada Lembaga PNM Mekar Syariah di Jorong Pasar Gambok, Kabupaten Sijunjung.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka permasalahan yang akan diungkapkan dalam penulisan ini adalah:

1. Bagaimana analisis praktek simpan pinjam perempuan di PNM Mekar Syariah menurut etika bisnis Islam di Jorong Pasar Gambok, Kabupaten Sijunjung?

2. Bagaimana dampak dari kegiatan simpan pinjam perempuan di PNM Mekar Syariah di Jorong Pasar Gambok, Kabupaten Sijunjung?

E. Tujuan dan Manfaat Penulisan

1. Tujuan Penelitian

 Sesuai Dengan Rumusan Masalah Diatas, Maka Tujuan Penelitian Yaitu Untuk Mengetahui Bagaimana Analisis dan Dampak Praktek Simpan Pinjam Perempuan di PNM Mekar Syariah Menurut Etika Bisnis Islam Di Jorong Pasar Gambok, Kabupaten Sijunjung.

2. Kegunaan Penelitian
 a. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Strata 1 (S1) gelar Sarjana Ekonomi (SE) di Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M Djamil Djambek Bukittinggi
 b. Sebagai media bagi penulis untuk memperluas wawasan dalam menerapkan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh berdasarkan praktik yang terjadi.
 c. Sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya, baik bagi penulis maupun pembaca

F. Penjelasan Judul

Untuk Menghindari salah pemahaman atau penafsiran, maka penulis perlu penjelasan beberapa istilah yang terdapat dalam judul karya ilmiah ini.

Adapun istilah-istilah yang terdapat dalam karya ilmiah ini yaitu:

1. Analisis

 Proses menguraikan suatu permasalahan ke dalam bagian-bagian yang lebih kecil untuk memahami struktur, hubungan, dan makna dari setiap unsur secara sistematis dan mendalam. Yang digunakan untuk menelaah praktik simpan pinjam perempuan pada PNM Mekar Syariah dengan cara mengkaji mekanisme pelaksanaan, akad yang digunakan, serta kesesuaiannya dengan prinsip dan etika

bisnis Islam, sehingga dapat diperoleh kesimpulan yang objektif dan ilmiah.[5]

2. Program Simpan Pinjam Kelompok Perempuan

 Kegiatan pemberian permodalan untuk kelompok perempuan yang mempunyai kegiatan simpan pinjam. Tujuan umum kegiatan simpan pinjam perempuan ininadalah untuk mengembangkan potensi kegiatan simpan pinjam pedesaan, kemudian akses pendanaan usaha skala mikro, pemenuhan kebutuhan pendanaan sosial dasar, dan memperkuat kelembagaan kegiatan perempuan serta mendorong pengurungan rumah tangga miskin dan menciptakan lapangan kerja.[6]

3. Etika Bisnis Islam

 Seperangkat prinsip-prinsip etika yang membedakan yang baik dan yang buruk, harus benar, salah, dan sebagianya dan prinsip-prinsip umum yang membenarkan seseorang untuk mengaplikasikannya atas apa saja dalam dunia bisnis. [7]

[5] Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2019), hlm 244.

[6] Direktorat Jendral Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,Petunjuk Teknis Operasional PNPM Mandiri Perdesaan,(Jakarta,2014) halm.2.

[7] Dr.H.M.Joni,Lc.,M.A.,"Pasar Modal Syariah"(Bandung:Grub CV.Widina Media Utama 2023) hlm 9

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Program Nasional Madani (PNM) Mekar Syariah
 a. Pengertian PNM Mekar syariah

PNM Mekar Syariah merupakan layanan pemberdayaan berbasis kelompok sesuai ketentuan hukum islam yang berdasarkan fatwa dan pernyataan kesesuaian Syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia yang ditunjukan bagi perempuan pra-sejahtera pelaku usaha ultra mikro, melalui:

1) Peningkatan pegelolaan keuangan untuk mewujudkan cita-cita dan kesejahteraan keluarga.
2) Pembiayaan modal usaha tampa agunan.
3) Pembiasaan budaya menabung.
4) Peningkatan kompetensi kewirausahaan dan pengembangan bisnis.

Program Mekar Syariah Dilaksanakan melalui indoktrinasi usaha sesuai Syariah islam yaitu :

1) Pertemuan mingguan yang wajib dilakukan secara disiplin dan tepat waktu dengan mengucapkan doa, janji nasabah, janji account officer mekar Syariah, janji bersama.
2) Nasabah mekar Syariah adalah mereka yang telah mempunyai usaha, atau akan melakukan usaha, atau yang pernah usaha karena sudah mempunyai pengalaman usaha sebelumnya sesuai syariat islam.
3) Nasabah wajib memiliki usaha setelah memberikan pembiayaan.
4) Dari penerima sedekah menjadi pemberi sedekah.

b. Tujuan PNM Mekar Syariah.

Secara umum tujuan dari kegiatan PNM Mekar Syariah adalah memberikan pinjaman modal bagi pemanfaat program, yaitu dengan meberikan pinjaman tambahan modal usaha yang mana dapat dijadikan akses pendanaan usaha skala mikro, pemenuhan kebutuhan pendanaan sosial dasar dan memperkuat kelembagaan kegiatan kaum perempuan serta mendorong pengurangan rumah tangga miskin di usaha bagi para pemanfaat program.

c. Prinsip-prinsip PNM Mekar Syariah

1. Prinsip Aqidah atau Prinsip

Tauhid Prinsip pertama ini menekankan bahwa harta benda yang dimiliki hanyalah amanah dari Allah Swt dan untuk memperoleh dan mengelolanya perlu dengan cara yang baik. Dengan ini pihak PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah sebagai lembaga pemerintahan yang berlandaskan Syariah sudah berlandaskan syariah dalam melakukan aktivitas ekonomi. [8]

Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh pegawai PT. PNM Mekaar Syariah, mengatakan bahwa: “Sejak PT. PNM Mekaar menerapkan PT. PNM Mekaar berbasis Syariah, maka sebelumnya kami menjalankan aktivitas pembiayaan dengan program yang ada secara konvensional namun setelah Kantor Cabang kami menjadi Syariah kami sudah mulai menerapkan konsep Syariah tersebut. Jadi dalam menjalankan program yang ada kami juga harus berlandaskan pada Al’quran dan Hadis”

2. Prinsip Keadilan

Keadilan sangat penting dalam proses perekonomian. Dalam proses pembiayaan setiap aktivitas yang dilakukan oleh PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah mengandung

[8] Wahyuni Novy ,2022,Jurnal ilmiah mahasiswa perbankan Syariah sekolah tinggi ekonomi dan bisnis islam (STEBIS) indo global mandiri, hlm 9

unsur keadilan yaitu dengan adanya pemberdayaan melalui pertemuan kelompok tersebut nasabah diberikan suatu pengetahuan secara merata dan adil. [9] "Dalam proses pembayaran pembiayaan dilakukan setiap satu minggu sekali dengan pertemuan kelompok dilakukan setiap satu minggu sekali inilah, kami dapat nah memberikan pengetahuan kepada nasabah kami, semua anggota kelompok di berlakukan secara merata atau sama pelayanannya". Berdasarkan hasil wawancara diatas, diketahui bahwa dalam proses pemberdayaan tersebut simpan pinjam perempuan diberikan pelayanan secara adil dari pihak PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah sehingga tidak adapun yang merasa dirugikan dengan hal ini.

3. Prinsip al-Ihsan (berbuat kebaikan)

 Prinsip al-Ihsan yaitu memberikan suatu manfaat atau kebaikan kepada orang lain. Dalam hal ini dengan hadirnya PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah yang memberikan bantuan modal dan pendampingan dan pengembangan usaha tersebut, hal ini sangat bermanfaat bagi proses pemberdayaan wanita tersebut karena dengan ini selain bantuan modal yang dapat di manfaatkannya untuk membantu dalam meningkatkan perekonomian, para nasabah juga mendapatkan pengetahuan dalam meningkatkan pola pikirnya menjadi lebih bisa mandiri lagi. [10]

4. Prinsip al-Mas'uliyah *(accountabililty)*

 Al-Mas'uliyah *(accountabililty)* yaitu pertanggung jawaban yang meliputi beragam aspek. Dalam sistem perekonomian sangat diperlukan adanya pertanggung jawaban, hal ini pula lah yang dilakukan oleh instansi tersebut yaitu

[9] Wahyuni Novy "Jurnal ilmiah mahasiswa perbankan Syariah sekolah tinggi ekonomi dan bisnis islam (STEBIS) indo global mandiri, (2022) hlm 10

[10] Wahyuni Novy "Jurnal ilmiah mahasiswa perbankan Syariah sekolah tinggi ekonomi dan bisnis islam (STEBIS) indo global mandiri", (2022) hlm 11

dengan adanya pertemuan kelompok tersebut nasabah secara tidak langsung diberikan tanggung jawab untuk memenuhi semua aturan yang telah disepakati pada saat mendaftar jadi anggota.[11]

Pertanggung jawaban, terhadap sistem yang berlaku yaitu sistem tanggung renteng, yang menjadi tanggung jawab bersama jika salah satu dari nasabah dalam kelompok terjadi permasalahan, perjanjian tanggung jawab bersama telah di sepakati diawal pembiayaan mengenai sistem yang berlaku di PT. PNM Mekaar Syariah.

5. Prinsip Keseimbangan

Syariat Islam sangat memperhatikan keseimbangan antara kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat. Dalam syariat Islam ketika dihadapkan antara kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat maka yang lebih diprioritaskan adalah kepentingan masyarakat karena menyangkut banyak orangPrinsip Kejujuran dan Kebenaran

Kejujuran dan kebenaran merupakan hal yang sangat penting dalam proses perekonomian karena jika hal tersebut diabaikan maka proses perekonomian pastinya akan berjalan dengan buruk. PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar syariah dalam menjalankan programnya tidak mengabaikan kejujuran dan kebenaran.[12]

d. Akad-akad PNM Mekar Syariah

Ada beberapa akad sebagai berikut:

1) Akad Murabahah

Perjanjian jual-beli antara Mekaar syariah / pemberi pembiayaan dengan nasabah. Mekaar syariah membeli

[11] Wahyuni Novy ,2022,Jurnal ilmiah mahasiswa perbankan Syariah sekolah tinggi ekonomi dan bisnis islam (STEBIS) indo global mandiri, hlm 11

[12] Wahyuni Novy ,2022,Jurnal ilmiah mahasiswa perbankan Syariah sekolah tinggi ekonomi dan bisnis islam (STEBIS) indo global mandiri, hlm 14

barang yang diperlukan nasabah kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati antara Mekaar syariah dan nasabah.

Menurut Al-Qur'an dan Hadist, Murabahah merupakan bagian dari jual beli dan sistem ini mendominasi produk-produk yang ada di semua bank Islam. Dalam Islam, jual beli merupakan salah satu sarana tolong-menolong antar sesame umat manusia yang diridhai oleh Allah SWT. Sedangkan Rukun Murabahah Penjual adalah (*Ba'i*), Pembeli (*Mustari*), Objek jual beli (*Mab'i*), Harga (*Tsaman),* Ijab Qabul.

Murabahah merupakan bagian dari jual beli dan sistem ini mendominasi pada produk-produk yang ada disemua bank Islam. Dengan demikian ditinjau dari aspek hukum Islam, maka praktik murabahah ini dibolehkan menurut Al-Qur'an, Hadist dan Ijma'ulama. Adapun Syarat yang harus dipenuhi dalam transaksi murabahah meliputi hal-hal sebagai berikut :

a) Akad pertama harus terjadi terlebih dahulu sebelum terjadi jual beli antara bank dan nasabah. Barang harus sudah ada dalam kuasa penjual.
b) Jual beli murabahah tidak boleh digantungkan dengan syarat apabila penjualan tersebut terjadi dikemudian hari atau digantungkan pada suatu syarat yang belum pasti/belum ada maka akad murabahah itu batal.
c) Adanya kejelasan informasi mengenai besarnya modal dan biaya-biaya lain yang lazim dikeluarkan dalam jual beli pada suatu komodasi, semua harus diketahui oleh pembeli pada transaksi ini merupakan syarat yang sah pada akad murabahah.
d) Pada pembiayaan murabahah, penjual boleh menetapkan syarat pada pembeli untuk menjamin kerusakan yang

tidak tampak pada barang, tetapi lebih baik syarat seperti itu tidak ditetapkan, karena pengawasan barang merupakan kewajiban penjual disamping untuk menjaga kepercayaan yang sebaik-baiknya.

e) Adanya infomasi yang jelas tentang ketentuan, baik nominal maupun presentase sehingga diketahui oleh pembeli sebagai salah satu syarat sah dalam akad murabahah.

f) Objek murabahah harus halal diperjual belikan dan harus ada di pihak penjual, Meskipun barang itu belum ada pihak penjual tetapi secara yuridis barang itu berada didalam kuasa penjual. Keuntungan dan resiko barang tersebut ada pada penjual sebagai konsekuensi dari kepemilikan yang timbul dari akad yang sah. Keuntungan ini sesuai dengan kaidah bahwa keuntungan yang terkait dengan resiko dapat mengambil keuntungannya.

2) Wadiah

Titipan nasabah yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat nasabah yang bersangkutan menghendaki. Mekaar Syariah bertanggung jawab atas pengembalian titipan tersebut.

3) Wakalah

Wakalah memiliki banyak arti dalam Bahasa, di antaranya adalah perlindungan (al-hifz), pengabdian (at-tafwid) atau untuk memberi kekuatan, menurut kalangan syafi'iyah pengertian wakalah merupakan ekspresi atau pendelegasian (al-muwakkil) kekuasaan kepada orang lain (al-waki) untuk melakukan pekerjaan apapun yang dapat diganti (an-naqbalu an-niyabah) dan pengganti dapat melakukan dengan berbagai pekerjaan yang dilakukan saat pemberi kuasa masih hidup.

Dasar hukum wakalah, para imam madzhab setuju bahwa perwakilan dalam akad (kontrak, perjanjian, transaksi) yang dapat digantikan orang lain ini diperolehkan selama rukunya terpenuhi apapun bisa diganti asalkan bukan benda berkaitan dengan ibadah jasmani seperti sholat, puasa, dan lain-lainya tidak dapat diwakili. untuk apa yang bisa dilakukan pertukaran adalah pekerjaan yang dapat dilakukan orang lain, misalnya jual beli, sewa, bayar hutang, menyuruh menuntut hak dan untuk menikah dibolehkan memberikan wakalah.

Rukun dan syarat wakalah, menurut golongan hanafiah, rukun wakalah hanyalah ijab qabul, akan tetapi jumhur ulama tidak memiliki pendapat yang serupa,mereka percaya bahwa rukun dan syarat wakalah setidaknya ada empat rukun yaitu pihak pemberi kuasa (muwakil), pihak penerima kuasa(wakil), objek yang dikuasakan (tawkil) dan ijab qabul (sigat).[13]

e. Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan

a) Pengertian Simpan Pinjam Perempuan

Kegiatan simpan pinjam perempuan (SPP) adalah kegiatan yang dilakukan oleh kamu perempuan dengan aktifitas/kegiatan pengelolaan dana simpan pinjam dan pengelolaan dana pinjaman. secara umum kegiatan ini bertujuan untuk mengembangkan potensi kegiatan simpan pinjam pedesaan,kmudahan akses pendanaan usaha skala mikro,pemenuhan kebutuhan pendanaan sosial dasar ,dan memperkuat kelembagaan kegiatan kaum perempuan.program ini adalah kegiatan yang dirancang oleh sebuah lemabaga program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri pedesaan(PNPM-MP).

b) Tujuan Program Simpan Pinjam Perempuan (SPP)

1) Tujuan Umum

[13] Inge Oktavianti,"Tinjauan Ekonomi Syariah Terhadap Penyaluran dana Modal Usaha Di PNM Mekar Syariah Di Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasi"(Universitas Iskam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi(2024) hlm 7

Program ini bertujuan untuk mengembangkan potensi kegiatan simpan pinjam pedesaan,kemudahan akses pendanaan usaha skala mikro, pemenuhan kebutuhan pendanaan sosial dasar,dan memperkuat kelembagaan kegiatan kaum perempuan.

2) Tujuan Khusus
 a) Meningkatkan jaringan pelayanan program kegiatan dana bergulir.
 b) Mempercepat proses pemenuhan kebutuhan pendanaan usaha ataupun sosial dasar.
 c) Memberikan kesempatan kaum perempuan meningkatkan ekonomi rumah tangga melalui pendanaan peluang usaha.
 d) Mendorong penguatan kelembagaan simpan pinjam perempuan oleh kamu perempuan.

c) Ketentuan Kelompok Simpan Pinjam Perempuan

Dalam program Simpan pinjam perempuan (SPP) terdiri dari beberapa kelompok, dan pembentukan kelompok tersebut memiliki ketentuan tersendiri yaitu:

1) Kelompok yang dikelola dan anggotanya perempuan, yang satu sama lain saling mengenal, memiliki kegiatan tertentu dan pertemuan rutin yang sudah berjalan sekura2ng-kurangnya satu tahun.
2) Mempunyai kegiatan simpan pinjam dengan aturan pengelola dana simpan pinjam dana pinjaman yang telah disepakati.
3) Telah mempunyai modal dan simpanan dari anggota sebagai sumber dana pinjaman yang diberikan kepada anggota.
4) Kegiatan pinjaman pada kelompok masih berlangsung dengan baik.
5) Mempunyai organisasi kelompok dan administrasi secara sederhana.

d) Jenis Dan Fungsi Simpan Pinjam Perempuan (SPP)

1. Jenis Simpan Pinjam Perempuan
 a) Perempuan yaitu menggabungkkan Koperasi anggota untuk mendapatkan akses ke modal dan pelatihan.
 b) Program Mikro Kredit yaitu menawarkan pinjaman kecil dengan bunga rendah untuk usaha kecil.
 c) Kelompok Tani Perempuan yaitu memberikan dukungan modal bagi perempuan yang bergerak di sector pertanian.
 d) Lembaga Swadaya Masyarakat yaitu mendirikan program pinjaman untuk perempuan di daerah kurang beruntung.
2. Manfaat Simpan Pinjam Perempuan
 a) Akses Modal yaitu memudahkan perempuan mendapatkan pinjaman untuk memulai atau mengembangkan usaha.
 b) Pemberdayaan Ekonomi yaitu meningkatkan kemandirian finansial perempuan.
 c) Pendeidikan dan Pelatihan yaitu menyediakan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan usaha.
 d) Jaringan sosial yaitu membangun solidaritas dan dukungan antar anggota.
3. Manfaat Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan
 a. Bagi anggota

 Pinjaman tersebut digunakan sebagai tambahan modal usaha dan tingkat pemerataan pemberian modal simpan pinjam oleh nasabah perempuan kepada masyarakat. Beberapa manfaat lainnya yaitu:

 a) Akses Modal yaitu anggota dapat memperoleh pinjaman untuk memulai atau mengembangkan usaha kecil tapa harus melalui proses yang rumit.

b) Peningkatan kemandirian finasial yaitu memungkinkan perempuan untuk memiliki sumber pendapatan sendiri,meningkatkan kemandirian ekonomi.
c) Pendidikan keuangan yaitu anggota seringkali mendapatkan pelatihan tentang pengelolaan keuangan dan usaha, yang meningkatkan pengetahuan dan keterampilan.
d) Penguatan jaringan sosial yaitu kegiatan ini membangun solidaritas antar anggota, menciptakan dukungan sosial yang kuat.

b. Bagi masyarakat
a) Pemberdayaan Ekonomi yaitu meningkatkan kemandirian pada pertumbuhan ekonomi local.
b) Pengurangan kemiskinan yaitu membantu anggota keluar dari kemiskinan yang berdampak positif pada kesejahteraan komunitas secara keseluruhan.
c) Peningkatan kualitas hidup yaitu usaha yang berkembang berkontribusi pada peningkatan akses terhadap Pendidikan, kesehatan dan kebuthan dasar lainnya.
d) Peningkatan partisipasi perempuan yaitu mendorong perempuan untuk berpatisipasi lebih aktif dalam pngambilan keputusan di tingkat keluarga dan komunitas.
e) Dengan adanya simpan pinjam perempuan ibu-ibu dapat berperan dalam meningkatkan pendapatan penghasilan rumah tangga sehingga perekonomian dapat lebih meningkat.
f) Dengan adanya simpan pinjam perempuan perekonomian masyarakat dapat lebih stabil bagi mereka yang benar-benar menggunakannya dengan baik dan benar yaitu sebagai modal usaha.

2. Etika

a. Pengertian Etika

Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia, etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak). Dalam kaitanya dengan etika tersebut, Bartens menjelaskan etika berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu *ethos* dalam bentuk tunggal yang berarti adat kebiasaan, adat istiadat, akhlak yang baik.

Menurut Austin Fagothey, etika adalah studi tentang kehendak manusia, yaitu kehendak yang berhubungan dengan keputusan tentang yang benar dan yang salah dalam bentuk perbuatan manusia. Etika mencari dan berusaha menunjukan nilai-nilai kehidupan yang benar secara manusiawi kepada setiap orang.

Sedangkan Suhrawardi K. Lubis menyatakan dalam bahasa agama islam, istilah etika merupakan bagian dari akhlak. Di katakan merupakan bagian dari akhlak, karena akhlak bukanlah sekedar menyangkut perilaku manusia yang bersifat perbuatan yang lahiriah saja, akan tetapi mencakup hal-hal yang lebih luas, yaitu meliputi bidang akidah, ibadah, dan syariah.[14]

Beberapa sumber dan ahli mempunyai pendapat berbeda-beda mengenai pandangannya tentang definisi etika. Dalam A. S. Hornby Dictionary: Etika adalah ilmu tentang moral atau prinsip-prinsip kaidah-kaidah moral tentang dan kelakuan. Sedangkan Zaprulkan mendefinisinakan etika sebagai cabang filsafat yang membahas tentang moral. Menurut Alfred Jules Ayer (1910-1989) seorang filsuf Inggris, secara aplikatif, etika mempertanyakan pembenaran pernyataan-pertanyaan moral.

Jadi, Etika adalah cabang filsafat yang membicarakan tingkah laku atau perbuatan manusia dalam hubungannya dengan

[14] Suhrawardi K. Lubis, *Etika Profesi Hukum* (Jakarta Sinar Grafika, 1994), 1.

baik-buruk. Dengan belajar etika diharapkan dapat membedakan istilah yang sering muncul seperti etika, norma, dan moral. Di samping itu, dapat mengetahui dan memahami tingkah laku apa yang baik menurut teori-toeri tertentu, dan sikap yang baik.

Dalam perkembanganya, etika bisa dibagi menjadi dua, yaitu etika perangai dan etika moral. Etika perangai adalah adat istiadat atau kebiasaan yang mengambarkan perangai manusia dalam hidup bermasyarakat didaerah tertentu, pada waktu tertentu pula. Sementara etika moral adalah berhubungan dengan kebiasaan berperilaku baik dan benar berdasarkan kodrat manusia. Apabila etika ini dilanggar, timbullah kejahatan, yaitu perbuatan yang tidak baik dan tidak benar. Kebiasaan ini berasal dari kodrat manusia yang disebut moral.

Secara umum, teori etika adalah gambaran rasional mengenai hakikat dan dasar perbuatan dan keputusan yang benar serta prinsip-prinsip yang menentukan klaim bahwa perbuatan dan keputusan tersebut secara moral di perintahkan atau dilarang. Oleh karena itu penelitian etika selalu menenmpatkan tekanan khusus terhadap definisi konsep-konsep etika, justifikasi atau penilaian terhadap keputusan moral, sekaligus membedakan perbuatan atau keputusan yang baik dan yang buruk.

b. Teori Etika Bisnis Islam

a) Definisi Etika Bisnis Islam

Etika berasal dari kata Yunani ethos, yang dalam bentuk jamaknya (at etha) berarti "adat istiadat" atau "kebiasaan" Secara etimologi etika identic dengan moral, karena telah umum diketahui bahwa istilah moral berasal dari kata mos (dalam bentuk tunggal) dan mores (dalam bentuk jamak) dalam bahasa latin yang artinya kebiasaan atau cara hidup.[15]

[15] A. Kadir, Hukum Bisnis Syariah dalam Al-Qur'an (Jakarta: AMZAH,2010), hal. 47.

Sedangkan bisnis diambil dari kata business (Bahasa Inggris) yang berarti kegiatan. Oleh karena itu secara luas kegiatan bisnis diartikan sebagai kegiatan usaha yang dijalankan oleh atau badan usaha (perusahaan) secara teratur dan terus-menerus yaitu berupa kegiatan mengadakan barang- barang atau jasa maupun fasilitas-fasilitas untuk diperjualbelikan atau disewakan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. [16]

Pengertian secara umum etika dan moralitas sama-sama berarti sistem nilai tentang bagaimana manusia harus hidup sebagai manusia yang telah diisntitusionalkan dalam sebuah kebiasaan. Selain itu etika juga dipahami dalam pengertian yang sekaligus berbeda dengan moralitas. Etika berisi tentang nilai dan norma-norma yang konkret yang menjadi pedoman dan pegangan hidup manusia dalam kehidupannya. [17]

Menurut kamus Besar Indonesia, etika dijelaskan dengan arti ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak). Etika juga diartikan kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak. Serta diartikan nilai menegnai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat.

Etika bisnis adalah cara-cara untuk melakukan kegiatan bisnis yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan, industry, dan juga masyarakat. Kesemuanya ini mencakup bagaimana menjalankan bisnis secara adil, sesuai dengan hukum yang berlaku dan tidak tergantung pada kedudukan individu ataupun perusahaan di masyarakat.

[16] Zaeni Asyhadie, Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia (Cet. VI; Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hal.5.

[17] Agus Arijanto, Etika Bisnis Bagi Pelaku Bisnis (Jakarta: Raja Grapondo Persada, 2011), hal.5.

Menurut Muhammad, etika bisnis Islam merupakan suatu norma yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadist yang dijadikan pedoman untuk bertindak, bersikap, bertingkah laku serta membedakan antara mana yang baik dan mana yang buruk dalam melakukan aktivitas bisnis. [18]

Dapat disimpulkan bahwa etika adalah suatu hal yang dilakukan secara benar dan baik, tidak melakukan suatu keburukan melakukan hak kewajiban sesuai dengan moral dan melakukan segala sesuatu dengan penuh tanggung jawab. Sedangkan dalam Islam etika adalah akhlak seorang muslim dalam melakukan semua kegiatan termasuk dalam bidang bisnis. Oleh Karena itu, jika ingin selamat dunia akhirat, kita harus memakai etika dalam keseluruhan aktivitas bisnis kita. Dan etika bisnis merupakan studi formal dan bagaimana standar itu diterapkan ke dalam sistem dan organisasi yang digunakan masyarakat modern untuk memproduksi dan mendistribusikan barang dan jasa dan diterapkan kepada orang-orang yang ada di dalam organisasi.

PNM Mekaar Syariah sebagai lembaga pembiayaan yang berfokus pada pemberdayaan ekonomi perempuan prasejahtera beroperasi berdasarkan kerangka hukum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro. Dalam Pasal 11 ayat (1) disebutkan bahwa kegiatan usaha Lembaga Keuangan Mikro meliputi jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat melalui pinjaman atau pembiayaan, baik secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah.[19] Selanjutnya, Pasal 12 ayat (2) menegaskan bahwa Lembaga Keuangan Mikro yang menjalankan kegiatan

[18] Muhammad, Etika Bisnis Islam (Yogyakarta: Akademik Manajemen Perusahaan YKPN, 2004), hal.4.

[19] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, Pasal 11 ayat (1).

berdasarkan prinsip syariah wajib melaksanakan kegiatan usahanya sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) serta diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS).[20] Ketentuan ini menunjukkan bahwa praktik pembiayaan di PNM Mekaar Syariah harus selaras dengan prinsip-prinsip etika bisnis Islam seperti keadilan (ʿadl), amanah, kejujuran (ṣidq), dan tanggung jawab sosial.

Penerapan etika bisnis Islam dalam PNM Mekaar Syariah tercermin dalam penggunaan akad-akad syariah yang bebas dari unsur riba, gharar, dan maysir, serta mengedepankan transparansi dan keadilan dalam hubungan antara lembaga dan nasabah. Prinsip tersebut sejalan dengan tujuan syariah (maqāṣid al-sharīʿah) yang menekankan kemaslahatan umat, khususnya dalam perlindungan harta dan peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin.[21] Selain itu, penguatan aspek etika dan tata kelola lembaga keuangan syariah juga didukung oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, yang memberikan kewenangan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengawasi dan memastikan penerapan prinsip kehati-hatian, transparansi, serta perlindungan konsumen dalam lembaga keuangan mikro syariah.[22] Dengan demikian, praktik pembiayaan PNM Mekaar Syariah tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga pada nilai-nilai etika bisnis Islam dan tujuan pemberdayaan sosial secara berkelanjutan.

[20] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, Pasal 12 ayat (2).

[21] Sholihah, H., "Islamic Business Ethics in the Maqasid al-Shari'ah Perspective," Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah, Vol. 9 No. 1, 2025.

[22] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

b) Prinsip-prinsip Etika Bisnis dalam Islam

Menurut Abdul Aziz ada beberapa prinsip-prinsip yang terdapat dalam etika bisnis islam yaitu:

1. Kesatuan (Unity)

Kesatuan sebagaimana tereflesikan dalam konsep tauhid yang memadukan keseluruhan aspek-aspek kehidupan muslim baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial menjadi keseluruhan homogeni, serta meningkatkan konsep konsistensi dan keteraturan yang menyeluruh. Dari konsep ini Islam menawarkan keterpaduan agama, ekonomi, sosial, demi membentuk kesatuan. Atas dasar pandangan ini pula maka etika dan bisnis menjadi terpadu, vertical maupun horizontal, membentuk suatu persamaan yang sangat penting dalam sistem Islam.

Tauhid juga dapat diartikan sebagai iman, akidah, fan tanggung jawab terhadap amanah. Ketiga makna tersebut, dalam konteks ekonomi memberikan suatu kesadaran pembahasan terhadap para pelaku ekonomi dari ketundukan dan kecenderungan yang berlebihan terhadap materi, dan membentuk pemikiran yang bertanggung jawab dalm mengelola aset-aset ekonomi sesuai dengan aturan-aturan syariah.

2. Keseimbangan (Equlibrium/adil)

Keseimbangan (equlibrium/adil) dalam beraktivitas di dunia kerja dan bisnis, Islam mengharuskan berbuat adil, tak terkecuali pada pihak yang tidak disukai. [23] Keseimbangan adalah keadilan atau kesetaraan. Prinsip ini menuntut agar setiap orang diperlakukan secara sama sesuai dengan aturan dan sesuai dengan kriteria yang rasional objektif, serta dapat

[23] Abdul Aziz, Etika Bisnis Islam Perspektif Islam (Bandung: Alpabeta, 2013), hal.45.

dipertanggungjawabkan. Allah swt memerintahkan kepada seluruh hamba-Nya untuk berlaku adil dalam setiap perbuatan seperti yang terdapat dalam Qs. Al-Maidah/ 5:8

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُوْنُوْا قَوَّٰمِيْنَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاَنُ قَوْ ,,م عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا
اعْدِلُوْا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِي ر بِمَا تَعْمَلُوْنَ

Terjemahannya:

"Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan."

Dari ayat yang dijelaskan diatas bahwa dalam melakukan suatu perbuatan yang baik itu adalah dengan berbuat adil serta adanya keseimbangan dalam setiap aspek kehidupan, karena Allah lebih menyukai orang-orang yang berbuat adil dan memperlakukan setiap orang dengan sama, tanpa melakukan perbuatan yang diskriminatif atau perbuatan yang membedak-bedakan dari satu pihak kepihak lainnya.

3. Kehendak Bebas (Free Will)

Kebebasan merupakan bagian penting dalam nilai etika bisnis Islam, tetapi kebebasan itu tidak merugikan kepentingan kolektif. Kepentingan individu dibuka lebar. Tidak adanya batasan pendapatan bagi seseorang mendorong manusia untuk aktif berkarya dan bekerja dengan segala potensi yang dimilikinya. Sampai pada tingkat tertentu, manusia dianugerahi kehendak bebas untuk memberi arahan dan bimbingan kehidupannya sendiri sebagai khalifah di

mukabumi sebagaimana Allah berfirman dalam Qs. Al-Baqarah/2:30 berikut:

كَ ِدۡمَحِبُ ّحَبَسُنۡ ُنۡحَنَوَ ٓءَٓاَمِّدلَا ُكۡفِسۡيَوَ ُهۡيِفۡ ُدِسۡفُيۡ ُنَمَ ُهۡيِفۡ ُلَعۡجَتَ ٓاوُلَاَقَ ٗةَفِيلَخ ِضۡرَ ۡلۡاَ ِيفۡ ٞلِعاَجِ ّيِنۡاِ ِةَكِٓئَلَمۡلِّلِ َكُّبَرَ لَاَقۡ ذِاَوَ
٣٠ ﴿ َنوُ ُمَلۡعَتَ َلَ ُمُتۡنُكَ ٓاَم ُمَلۡعَأَ ّيِنۡاِ َلَاَقَ ٗۖكَل ُسِّدَقُنَوَ

Terjemahannya:

"Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, "Aku hendak menjadikan khalifah di bumi". Mereka berkata: "Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bernasib memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?". Dia berfirman. "Sungguh, aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui."

Berdasarkan prinsip kehendak bebas ini, manusia mempunyai kebebasan untuk melakukan suatu perbuatan salah satunya dalam membuat suatu perjanjian termasuk menepati janji ataupun mengingkarinya. Disamping itu, setiap perbuatan yang dilakukannya harus bisa dipertanggungjawabkan sesuai dengan apa yang telah dilakukan. Seorang muslim yang percaya kepada kehendak Allah akan memuliakan semua janji yang dibuatnya.

4. Tanggungjawab (Responsibility)

Kebebasan tanpa batas adalah suatu hal yang mustahil dilakukan oleh manusia karena tidak menuntut adanya pertanggungjawaban dan akuntabilitas. Untuk memenuhi tuntutan keadilan dan kesatuan, manusia perlu mempertanggungjawabkan tindakannya secara logis prinsip ini berhubungan erat dengan kehendak bebas, Ia menetapkan

batasan mengenai apa yang bebas dilakukan oleh manusia dengan bertanggungjawab atas semua yang dilakukannya.

5. Kebenaran: kebajikan dan kejujuran

Dalam konteks ini selain mengandung makna kebenaran lawan dari kesalahan, mengandung pula dua unsur yaitu kebajikan dan kejujuran. Dalam konteks bisnis kebenaran dimaksudkan sebagai niat, sikap, dan perilaku benar yang meliputi proses akad (transaksi) proses mencari atau memperoleh komoditas pengembangan maupun dalam proses upaya meraih atau menetapkan keuntungan. Dengan prinsip kbenaran ini maka etika bisnis Islam sangat menjaga dan berlaku preventif terhadap kemungkinan adanya kerugian salah satu pihak yang melakukan transaksi, kerjasama atau perjanjian dalam bisnis.

Menurut pendapat Michael Josephson yang dikutip oleh Zimmerer dalam buku Suryana, secara universal prinsip etika, yaitu kejujuran, integrasi, memelihara janji, kesetiaan, kewajaran, suka membantu orang lain, hormat kepada orang lain, warga Negara yang bertanggung jawab, mengejar keunggulan, dan dapat dipertanggungjawabkan. [24]

c) Pentingnya Etika dalam Bisnis

Berdasarkan konteks perusahaan, bisnis dipahami sebagai suatu proses keseluruhan dari produksi yang mempunyai kedalaman logika, bisnis dirumuskan sebagai memaksimumkan keuntungan perusahaan dan meminimumkan biaya perusahaan. Karena itu bisnis sering kali menetapkan pilihan strategis daripada pendirian berdasarkan nilai, dimana pilihan strategis didasarkan

[24] Suryana, Kewirausahaan, Pedoman Praktis: Kiat dan Proses Menuju Sukses (Jakarta: Salemba Empat, 2006), hal. 230.

atas logika subsistem yaitu keuntungan dan kelangsungan hidup bisnis itu sendiri.[25]

Etika bisnis bertujuan melakukan perubahan kesadaran masyarakat tentang bisnis dengan memberikan suatu pemahaman atau cara pandangan, baru yakni bahwa bisnis tidak terpisah dari etika. Bisnis merupakan aktivitas manusia secara keseluruhan dalam upaya mempertahankan hidup, mencari rasa aman, memenuhi kebutuhan sosial dan harga diri serta mengupayakan pemenuhan aktualisasi diri.[26]

I. Penelitian Terdahulu

Setelah penulis membaca dan mempelajari karya ilmiah sebelunya, penulis sangat relevan dengan penelitian yang di lakukan oleh penelitian sebelumnya, antara lain:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Rahman dan Yusuf (2021) dengan judul *"Pengaruh etika bisnis Islam terhadap kepuasan nasabah di lembaga keuangan mikro syariah di Sumatera Barat",* yang menemukan bahwa penerapan prinsip kejujuran dan keadilan meningkatkan loyalitas nasabah secara signifikan. Penelitian ini menemukan bahwa penerapan etika bisnis Islam, khususnya prinsip kejujuran dan keadilan, memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan nasabah di lembaga keuangan mikro syariah. Nasabah yang merasakan bahwa lembaga menjalankan prinsip-prinsip etika secara konsisten cenderung menunjukkan loyalitas yang lebih tinggi dan kepercayaan yang kuat terhadap lembaga tersebut. Selain itu, penelitian ini juga menunjukkan bahwa transparansi dalam proses simpan pinjam meningkatkan persepsi keadilan di kalangan nasabah.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Sari et al. (2020) dengan judul *"mekanisme pengelolaan risiko dalam simpan pinjam syariah di Jawa*

[25] Era Sonita & Helmi, H. (2019). Peningkatan SDM Menuju Kemandirian UMKM Melalui Kualitas Pendidikan dalam Mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. *JUSIE (Jurnal Sosial dan Ilmu Ekonomi)* , *4* (02), 88-97.

[26] Era Sonita & Miswardi, M., & Nasfi, N. (2021). Peran pendidikan tinggi Islam dalam meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan melalui universitas kewirausahaan Islam. *Jurnal Internasional Studi Sosial dan Manajemen* , *2* (2), 42-55.

Barat", dengan hasil bahwa transparansi dan tanggung jawab sosial menjadi faktor kunci dalam keberhasilan operasional. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa mekanisme pengelolaan risiko dalam simpan pinjam syariah sangat bergantung pada penerapan prinsip tanggung jawab sosial dan transparansi. Lembaga yang mampu mengelola risiko dengan baik melalui komunikasi terbuka dan keterlibatan nasabah dalam pengambilan keputusan menunjukkan tingkat keberhasilan operasional yang lebih tinggi. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya edukasi nasabah mengenai prinsip-prinsip syariah untuk mengurangi risiko gagal bayar.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Ahmed dan Khan (2022) dalam Journal of Islamic Finance mengkaji *"Hubungan antara etika bisnis dan kinerja lembaga keuangan mikro syariah di Pakistan",* yang menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap prinsip syariah berkontribusi pada stabilitas dan pertumbuhan lembaga. Dalam studi internasional ini, ditemukan bahwa kepatuhan terhadap etika bisnis Islam berkontribusi secara signifikan terhadap stabilitas dan pertumbuhan lembaga keuangan mikro syariah di Pakistan. Lembaga yang menerapkan prinsip-prinsip syariah secara ketat mampu mempertahankan kepercayaan nasabah dan meningkatkan kinerja keuangan. Penelitian ini juga menekankan bahwa integrasi nilai-nilai etika dalam manajemen lembaga menjadi faktor kunci dalam menghadapi persaingan pasar.
4. Penelitian yang dilakukan oleh Putra (2019) dengan judul *"Persepsi nasabah terhadap layanan simpan pinjam syariah di daerah pedesaan"*, menemukan bahwa pemahaman etika bisnis Islam masih terbatas dan mempengaruhi tingkat partisipasi nasabah. Penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman nasabah terhadap layanan simpan pinjam syariah masih terbatas, terutama terkait dengan aspek etika bisnis Islam. Hal ini berdampak pada tingkat partisipasi dan kepuasan nasabah yang belum optimal. Penelitian juga menemukan bahwa

edukasi dan sosialisasi mengenai prinsip-prinsip syariah sangat diperlukan untuk meningkatkan kesadaran dan penerimaan masyarakat terhadap produk keuangan syariah.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Putri Agustina & Hidayanti (2024) dengan judul *"Pengaruh pembiayaan akad murabahah PNM Mekar Syariah terhadap pertumbuhan ekonomi Masyarakat kelurahan Sampir Kecamatan Taliwang"* Penelitian ini mengkaji bagaimana akad murabahah yang digunakan oleh PNM Mekar Syariah mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Masyarakat (perempuan). Menemukan bahwa praktik pembiayaan perempuan melalui PNM Mekar Syariah dan dampaknya secara ekonomi. Bisa membantu memperkuat tinjauan Pustaka dan membandingkan praktik akad dengan teori syariah atau etika bisnis.
6. Penelitian yang dilakukan oleh Lisawati & Nasruddin (2025) dengan judul *"Pertumbuhan Keuangan Mikro dan UKM Syariah: Bukti dari Kota Palopo, Indonesia"* yang menunjukkan bahwa pembiayaan mikro syariah dari PNM Mekar Syariah berdampak positif signifikan terhadap pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) perempuan, diukur dari skala usaha, omset dan penciptaan lapangan kerja.

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

 Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (Field Research) adalah suatu penelitian yang dilakukan dengan melihat langsung ke lapangan guna memperoleh data yang akurat.Penelitian itu sendiri harus memenuhi tiga syarat, yaitu sesuai dengan keilmuan menggunakan metode yang tepat, dan memiliki manfaat. mengingat jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan maka dalam pengumpulan data penulis menggali data-data yang bersumber dari lapangan (Lokasi Penelitian).[27]

2. Lokasi dan Waktu Penelitian

 Lokasi penelitian berada di Jorong Pasar Gambok, Kecamatan Koto VII, Kabupaten Sijunjung. alasan memilih lokasi ini dikarenakan penulis ingin mengetahui bagaimana praktek simpan pinjam perempuan di PNM Mekar syariah, dilihat dari etika bisnis islam atau belum program ini dikalangan masyarakat khusunya dalam perekonomian rumah tangga/ keluarga.

3. Narasumber

 Dalam penelitian kualitatif, informan tidak disebut sebagai subjek penelitian, karena sumber data menyangkut orang mempunyai kedudukan yang sama antara yang diteliti dengan peneliti. dalam penelitian ini melibatkan orang yang berperan sebagai orang kunci (key person). Dalam hal ini adalah petugas dan salah satu kelompok simpan pinjam di Jorong Pasar Gambok. Narasumber penelitian ini adalah petugas PNM Mekar Syariah dan kelompok simpan pinjam Perempuan (kelompok jorong pasar Gambok).

4. Data

 a. Data Primer

[27] Mafrukhi, Kopeten Berbahasa Indonesia (Jakarta: Erlangga, 2007) hlm 91

Data Primer merupakan sumber data pokok dalam skripsi ini dimana berisi data tentang simpan pinjam Perempuan di PNM Mekar Syariah Jorong Pasar Gambok, Nagari Padang Laweh Selatan, Kabupaten Sijunjung. Serta diperoleh melalui pihak lain, tidak langsung dari subjek penelitiannya.[28]

Kelompok simpan pinjam PNM Mekar Syariah beranggotakan 30 orang dalam setiap kelompoknya. Di lokasi penelitian, terdapat 10 kelompok yang menjadi objek penelitian. Setiap kelompok dikelola oleh satu orang petugas yang bertanggung jawab atas jalannya kegiatan simpan pinjam. Dari setiap kelompok yang diteliti, sebanyak lima anggota dipilih sebagai informan untuk diwawancarai guna mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai praktik simpan pinjam yang mereka jalankan.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpulan data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.Adapun sumber data sekunder dari penelitian ini terdiri dari al-quran dan Hadist, dan buku-buku yang terkait dengan permasalahan.[29]

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Menurut Sugiyono (2019) menekankan bahwa wawancara efektif untuk penelitian di Indonesia, seperti studi komunitas pedesaan, di mana responden cenderung lebih terbuka dalam dialog lisan daripada tulisan, dengan rekomendasi rekaman suara untuk analisis transkrip yang akurat. Wawancara dilakukan kepada

[28] Kartini, Pengantar Metodologi Recearch (Jakarta: Rineka Cipta, 1993) hlm,27

[29] Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)(Bandung Alfabeta, 2018) hlm, 225

pengelola PNM Mekar Syariah dan kepada beberapa anggota pengguna dana simpan pinjam perempuan.

b. Observasi

Peneliti Observasi dalam penelitian ini yaitu dengan melakukan pengamatan langsung di lapangan untuk mengetahui kondisi yang sebenarnya dalam praktek simpan pinjam perempuan di PNM Mekar Syariah menurut etika bisnis islam di Jorong Pasar Gambok, Kecamatan Koto VII, Kabupaten Sijunjung.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode untuk memperoleh suatu data yang akurat dan informasi dalam bentuk dokumen atau gambar yang menunjang dalam laporan penelitian. Adapun tujuan metode dokumentasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah untuk memerhatikan kontek, hubungan, dan makna yang terkadung dalam dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Praktek simpan pinjam perempuan di PNM Mekar Syariah menurut etika bisnis islam di Jorong Pasar Gambok.

6. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah subjek yang memberikan informasi yang dibutuhkan dalam rangka memperoleh data yang berkaitan dengan praktik simpan pinjam perempuan di PNM Mekar Syariah menurut perspektif etika bisnis Islam. Penentuan informan dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu yang dianggap mampu memberikan data yang relevan dan mendalam.

7. Teknik analisis Data

1. Reduksi Data

Memilah dan mengklasifikasikan data yang relevan dengan penelitian, khususnya mengenai mekanisme pelaksanaan simpan pinjam dan kesesuaiannya dengan prinsip syariah. Informasi dari

wawancara dengan anggota kelompok dan petugas PNM Mekar Syariah akan difilter untuk menemukan pola temuan utama.

2. Penyajian Data

Yaitu di mana data yang telah direduksi akan disusun dalam bentuk narasi deskriptif, tabel, atau diagram guna mempermudah pemahaman. Pada tahap ini, hasil temuan akan dibandingkan dengan konsep etika bisnis Islam, seperti kejujuran (ash-shidq), keadilan (al-'adl), dan tanggung jawab (al-amanah) dalam sistem simpan pinjam.

3. Penarikan Kesimpulan,

Menganalisis efektivitas program PNM Mekar Syariah dalam mendukung perekonomian perempuan serta menilai apakah praktiknya sudah sesuai dengan prinsip Syariah.

BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum PT. PNM Mekar Syariah Cabang Koto VII

1. Sejarah PT. Permodalan Nasional Madani

PT Permodalan Nasional Madani (persero), atau "PNM", didirikan berdasarkan peraturan pemerintah RI No.38/1999 Tanggal 29 Mei 1999 dengan modal dasar sebesar Rp.9,2 Triliun. Beberapa bulan setelah pendiriannya, melalui keputusan Menteri keuangan No.487/KMK/ 017 tanggal 15 Oktober 1999 sebesar pelaksanaan undang-undang No.23 tahun 1999, PNM ditujukan sebagai salah satu BUMN Koordinator untuk menyalurkan dana guna membiayai usaha Mikro, kecil, dan menengah (UMKMK). Awalnya, saham perusahaan PT PNM dimiliki oleh pemerintah republic Indonesia sebagai bagian dari semangat dekomkrasi ekonomi. Namun, pada tanggal 13 september 2021, terbentuk *Holding Ultra Mikro* sebagai momentum kebangkitan ekonomi. *Holding Ultra Mikro* melibatkan tiga entitas badan usaha milik Negara (BUMN), yaitu PT Bank rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI , PT Pegadaian (Persero), dan PT Permodalan Nasional Madani (Persero) atau PNM. Pembentukan *Holding* ini ditandai dengan penandatanganan Akta Inbreng saham pemerintah pada pegadaian dan PNM sebagai penyertaan modal negara kepada BRI selaku induk *holding* di Jakarta. Menurut Erick Thohir, BRI, pegadaian, dan PNM akan saling melengkapi dalan memberikan layanan keuangan yang terintegrasi untuk keberlanjutan pemberdayaan usaha ultra mikro. Kehadiran *holding ultra mikro* ini akan meningkatkan pemberdayaan dan menyediakan pembiayaan yang lebih lengkap dan lebih terjangkau. Melalui *co-location* jejaring layanan BRI ke depan, akan dilengkapi pula dengan loket untuk pegadaian, serta pos para *Account Officer* (AO) dari PNM Mekar. Bahkan melalui berbagai simulasi, *co- location* mampu mencatatkan

efesiensi dengan menekan biaya operasional dan biaya dana *(cost of fund)* (PT. PNM (persero), 2020).

PT Permodalan Nasional Madani (PNM) memiliki peran khusus dalam memberdayakan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi (UMKMK) di Indonesia, PNM melakukan ini melalui penyelenggaraan jasa pembiayaan dan menajemen, sebagai bagian dari strategi pemerintah untuk mendorong pertumbuhan pengusaha baru yang memiliki prospek usaha dan mampu menciptakan lapangan kerja.

Gambar 2. Logo Perusahaan

Sumber: Dokumentasi PT PNM Mekar cabang Koto VII

PT Permodalan Nasional Madani (PNM) dengan berani menjadi pionir dalam pembiayaan usaha mikro kecil melalui program Ulam dan program Mekar. Beberapa tahun terakhir,usaha mikro kecil telah menjadi incaran bank-bank besar, termasuk bank- bank asing. PNM menyadari potensi yang sangat baik dalam pembiayaan sector mikro kecil. Oleh karena itu pada tahun 2015, PT PNM memperkenalkan produk pembiayaan bernama membina ekonomi keluarga sejahtera (Mekar). Mekar dirancang khusus untuk memberikan layanan pembiayaan kepada perempuan pra sejahtera yang ingin melalui atau mengembangkan usaha ultra mikro (PT. PNM (Persero), (2020).

Gambar 3. Logo PT. PNM Mekar

Sumber: Dokumentasi PT PNM Mekar Cabang Koto VII

Berdasarkan logo perusahaan PNM menggambarkan bahwa Mekar merupakan bagian dari program PT Permodalan Nasional madani. Huruf "Mekar" ditulis dengan huruf kecil sebagai symbol kerendahan hati dan semangat pelayan kepada masyarkat. Berbentuk daun melambangkan kesejahteraan dan kelanjutan, sesuai dengan tujuan program Mekar untuk meningkatkan kesejahteraan dan membimbing masyarakat menuju kehidupan yang lebih baik. Kombinasi daun yang menyebar juga melambangkan keterbukaan dan pertumbuhan. Program Mekar dipersembahkan untuk semua kalangan masyarakat sebagai mitra dalam mencapai kehidupan yang sejahtera (PT. PNM (persero), (2021).

Program mekar merupakan layanan yang disediakan oleh PT Permodalan Nasional Madani (persero), cabang Bandar Jaya. Tujuan utamanya adalah untuk mensejahterakan perempuan prasejahtera. Mekar merupakan singkatan dari "Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera" dan diperkenalkan sejak tahun 2015 oleh Permodalan Nasional Madani. Program ini merupakan inisiatif pemerintah yang dijalankan oleh PT Permodalan Nasional Madani(persero). Program ini bertujuan untuk memberdayakan usaha mikro,kecil,menengah,dan koperasi(UMKMK). Sasaran utama dari program mekar adalah wanita kurang mampu atau tidak memiliki modal.

Program PNM Mekar Merupakan inisiatif dari PT Permodalan Nasional Madani (persero) yang bertujuan untuk mendidik dan membentuk mental usaha dengan nilai-nilai seperti jujur,disiplin, dan kerja keras. Selain itu, program ini juga berfokus pada peningkatan kerukunan,kekeluargaan, dan gotong royong serta membangun budaya menabung. PNM Mekar adalah program pembiayaan dan pembinaan yang diberikan oleh pemerintah melalui skema group lending kepada kelompok ibu-ibu atau keluarga sejahtera yang berada di bawah angka kemiskinan atau tidak memiliki modal untuk membuka usaha.

a. Mekanisme program mekar

Program mekar adalah unit bisnis yang meberikan jasa pembiayaan dengan plafon mulai dari Rp3.000.000 hingga Rp10.000.000 pada setiap nasabah. Program ini tidak memerlukan jaminan, dan pembayaran dilakukan secara mingguan dengan menggunakan sistem tanggung renteng. Pembiayaan modal diberikan secara bertahap oleh tim pekerja lapangan PNM, yang biasa disebut *Account officer* (AO). AO akan memberikan pendampingan usaha kepada setiap kelompok nasabah, dengan ketua kelompok bertindak sebagai penanggung jawab di setiap kelompok. Selain itu, PNM juga menanamkan nilai-nilai seperti jujur dalam berusaha dan disiplin dalam mengansur pinjaman kepada setiap nasabah.

Kewajiban nasabah syang harus dipenuhi dalam mengajukan pembiayaan di Program Mekar adalah sebagai berikut:

a) Kehadiran tepat waktu dalam pertemuan kelompok: Nasabah diharapkan hadir secara tepat waktu pada setiap pertemuan kelompok.
b) Pembayaran angsuran mingguan sesuai kewajiban: Perempuan wajib membayar angsuran mingguan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
c) Penggunaan pembiayaan untuk usaha: pembiayaan yang diberikan harus digunakan untuk kegiatan usaha.
d) Hasil usaha untuk kesejahteraan keluarga: Hasil dari usaha yang didanai diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga.
e) Bertanggung jawab bersama: Jika ada nasabah dalam satu kelompok yang tidak memenuhi kewajiban, tanggung jawab bersama antara anggota kelompok.

f) Memenuhi peraturan PNM: Nasabah diwajibkan mematuhi semua keputusan dan peraturan yang berlaku di PNM. Perselisihan akan diselesaikan melalui musyawarah mufakat, dan para pihak sepakat memilih domisili hokum di kantor peradilan negeri di seluruh wilayah hokum negara Indonesia (Permodalan Nasional Madani, 2020).

Penjabaran diatas merupakan kewajiban di dalam pembiayaan mekar untuk anggota yang sudah bergabung dan mendapatkan pelatihan serta pembiayaan. Dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan perempuan agar bisa hidup lebih mandiri serta dapat membantu perekonomian keluarga.

b. Tujuan Program Mekar

Program PNM Mekar bertujuan untuk memberikan permodalan kepada perempuan prasejahtera yang tidak memiliki modal untuk memulai atau mengembangkan usaha. Program ini didesain agar tidak memberatkan dalam hal pembiayaan. PNM Mekar menggunakan sistem berkelompok dan tidak memerlukan agunan dalam peminjam modal. Selain itu, Program ini menyediakan pendampingan khusus untuk membantu membangun dan mengembangkan usaha yang sudah berjalan.

Manfaat yang diberikan oleh PNM Mekar sebagai berikut:

a) Peningkatan pengelola keuangan: Perempuan akan mendapatkan pengetahuan dan keterampilan dalam mengelola keuangan.

b) Pembiayaan modal tampa agunan: Perempuan dapat memperoleh modal usaha tampa harus memberikan jaminan.

c) Penanaman budaya menabung: Program ini mendorong Perempuan untuk menabung.
d) Kompetensi kewirausahaan dan pengembangan bisnis: Perempuan akan diberikan pelatihan dan dukungan untuk mengembangkan keterampilan wirausaha dan bisnis.

c. Sasaran Program dan Bentuk Kegiatan PNM Mekar
 a) Sasaran Program, PNM Mekar adalah perempuan prasejahtera yang bergerak dalam usaha ultra mikro.
 b) Bentuk Kegiatan, PNM Mekar melibatkan pemberian dana pinjaman sebagai modal kerja tambahan untuk perempuan prasejahtera. Salain itu, Program ini juga menyelenggarakan pelatihan terkait usaha yang akan dijalani sebelum pembiayaan diberikan. Pertemuan kelompok juga diadakan untuk memastikan usaha berjalan dengan baik. Selain pembiayaan, program mekar juga menyediakan fasilitas penabungan untuk meningkatkan kemandirian perempuan.

PT Permodalan Nasional Madani (PNM) berperan dalam memberikan bantuan pembiayaan modal usaha kepada pelaku usaha mikro, kecil, menengah (UMKMK) melalui program mekar. Program mekar bertujuan untuk mensejahterakan keluarga prasejahtera terutama perempuan prasejahtera. Mekar menyediakan layanan pinjaman modal tanpa jaminan dan berbasis kelompok. PNM Mekar memiliki dua program, yaitu Mekar konvensional dan Mekar Syariah. Program mekar konvensional memberdayakan peremouan prasejahtera dalam mengelola keuangan, membiayai modal usaha, dan mendorong kebiasaan menabung melalui pendampingan usaha. PNM Mekar memberikan pembiayaan

kepada nasabah berusia 18- 63 tahun. Tujuan utama PNM Mekar adalah meningkatkan kesejahteraan keluarga dengan memberikan modal usaha yang dikelola oleh perempuan. Program ini diimplementasikan melaui sistem kelompok tanggung renteng untuk mengatasi keterbatasan akses pembiayaan dan membantu nasabah mengembangkan usaha serta mecapai cita-cita keluarga yang lebih baik (PT. PNM Mekar Syariah, 2019).

Selain menyediakan layanan pembiayaan konvensional, PT Permodalan Nasional Madani (PNM) juga menghadirkan pembiayaan mekar berbasis Syariah melaui PT PNM Mekar Syariah. Layanan ini didesain berdasarkan ketentuan islam dan mematuhi fatwa atau persyaratan sesuia Syariah dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Program ini khusus ditujukan untuk para perempuan sejahtera yang merupakan pelaku usaha ultra mikro. Dalam Pembiayaannya, PT PNM Mekar Syariah menggunakan dua jenis akad, yaitu Murabahah dan wakalah.

Murabahah merupakan akad perjanjian jual beli antara mekar Syariah sebagai Lembaga pemberi pembiayaan dengan nasabah. Mekar Syariah membeli barang yang diperlukan nasabah kemudian dijual kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati antara mekar Syariah dan perempuan. Sedangkan, untuk akad wakalah merupakan pelimpahan kekuasaan oleh seseorang sebagai pihak pertama kepada orang lain sebagai pihak kedua dalam hal-hal yang diwakilkan. Dalam hal ini Mekar Syariah memberikan kuasa kepada nasabah untuk membeli barang sesuai yang dibutuhkan.Dalam proses pembiayaan kedua akad ini aka dijadikan satu (PT PNM Mekar Syariah 2019).

Dalam menjalankan pembiayaan program Mekar Syariah, dilakukan melalui usaha sesuai dengan Syariah islam. Ini dimulai dari pertemuan mingguuan yang harus dilakukan secra disiplin dan tepat waktu. Pada pertemuan ini, terdapat beberapa komitmen yang harus diucapkan, termasuk doa,janji dari nasabah,janji dari *account officer* Mekar Syariah, dan janji bersama. Kriteria untuk menjadi nasabah mekar Syariah adalah perempuan prasejahtera yang sudah memiliki usaha, akan melakukan usaha, atau pernah memiliki usaha sebelumnya sesuai dengan Syariah islam. Selain itu, setelah diberikan pembiayaan, nasabah wajib memiliki usaha agar diharapakan dapat memunculkan yang sebelumnya menerima sedekah menjadi pemberi sedekah (PT PNM (persero), 2021).

2. Visi dan Misi PT. PNM Mekar

a. Visi

Menjadi Lembaga pembiayaan terkemukan dalam meningkatkan nilai tambah secara berkelanjutan bagi usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi (UMKMK) yang berdasarkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) atau tata Kelola yang baik.

b. Misi

1) Menjalankan berbagai upaya, yang terkait dengan operasional perusahaan, untuk meningkatkan kelayakan usaha dan kemampuan wirausaha para pelaku bisnis UMKMK.
2) Membantu pelaku UMKMK untuk mendapatkan dan kemudian meningkatkan akses pembiayaan UMKMK kepada Lembaga keuangan baik bank maupun non-bank yang pada akhirnya akan meningkatka kontribusi mereka dalam perluasan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

3) Meningkatkan kreatifitas pada produktivitas karyawan untuk mencapai kinerja terbaik dalam usaha pengembangan sektor UMKM dalam usaha pengembangan UMKM fan ultra mikro perempuan prasejahtera melalui peningkatan kapasitas usaha dan pembiayaan modal usaha.

3. Nilai- nilai Utama Mekar

a) Jujur

Membangun kepercayaan dengan kejujuran tanggung jawab, moral serta satu kata dengan perbuatan, dengan panduan perilaku sebagai berikut (PT Permodalan Nasional Madani 2019) :

1) Berani menyatakan fakta apa adanya secara transparan dan jujur dengan tatapan menjaga rahasia perusahaan.
2) Menjunjung tinggi keberanian sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku di Mekar.
3) Melaksanakan tugas dengan iklas, yakni dengan hati yang lapang dalam bekerja serta mengeluarkan energi positif dan menghilangan energi negative.
4) Bersikap terbuka dalan mengungkap gagasan dan pendapat.
5) Menciptakan pekerjaan dan menjaga citra Mekar.

b) Disiplin

Melaksanakan tugas secra tepat waktu, tepat guna, dan tepat manfaat degan panduan perilaku sebagai berikut:

1) Tepat waktu yakni melaksanakan setiap proses dan tahapan pekerjaan sesuai jadwal yang ditetapkan.
2) Bertindak sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang berlaku dengan penuh tanggung jawab.
3) Melaksanakan rencana yang telah ditetapkan.
4) Menggunakan sarana dan prasarana pada kantor sebagaimana mestinya.

c) Sederhana

Melaksanakan tugas dengan penuh kesahajaan, acara yang mudah, dan tidak berlebihn dengan panduan prilaku sebagai berikut:

1) Tidak berlebihan dalam bersikap, berbicara, dan berperilaku sebagai karyawan Mekar.
2) Berpenampilan, berpakaian, makan dan minum dengan bersahaja.
3) Menggunakan sarana dan Prasarana kantor dengan sebaik-baiknya dan tidak berlebihan.
4) Memberikan jalan penyelesaian yang mudah dalam melakukan pekerjaan dan memberikan pelayanan kepada rekan kerja dan nasabah Mekar dengan tetap sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku.
5) Membiasakan diri unutk memaksimalkan manfaat dengan meminimalkan biaya.

4. Sistem Operasional PT. PNM Mekar Syariah Cabang Koto VII

Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekar Syariah adalah suatu nama yang tidak asing lagi ditelinga masyarakat tidak terkecuali masyarakat Nagari Padang Laweh Selatan Kabupaten Sijunjung. Mekar Syariah hadir ke Nagari Padang Laweh Selatan Kecamatan Koto VII kabupaten Sijunjung pada tahun 2018 dan dimulai sejak itulah, Masyarakat mulai tertarik menggunakan jasa yang disediakan Lembaga PNM Mekar Syariah. Kemahiran pegawai dalam menjangkau masyarakat bahkan sampai ke perdesaan terpencil serta kemahiran PNM Mekar Syariah dilapangan dalam merekrut Nasabah sangat luar biasa.

Kepala Cabang Mekar Koto VII, Yuni Sahara menjelaskan "saat ini ditahun 2025 penetrasi PNM mekar Syariah ke lingkungan masyarakat sudah mencapai 100% termasuk di Nagari Padang Laweh Selatan, Kecamatan Koto VII, Kabupaten Sijunjung". Kesimpulannya adalah PNM mekar Syariah sudah berhasil merekrut Masyarakat untuk menjadi nasabah bahkan hampil keseluruhan Masyarakat di Nagari Padang Laweh Selatan sudah menjadi nasabah di PNM Mekar Syariah.

Tujuan PNM Mekar Syariah masuk ke Koto VII Sijunjung seperti yang di jelaskan Ibu Shinta Nurhalimah adalah untuk mensejahterakan masyarakat dengan memberikan pinjaman pembiayaan untuk modal usaha, baik yang sudah punya usaha maupaun yang belum memiliki usaha tentunya pembiayaan ini tanpa agunan, jaminan, hanya saja kejujuran dan kedisiplinan dari masyarakat yang dibutuhkan.

Seperti yang dijelaskan sebelunya, Masyarakat Nagari Padang Laweh Selatan mayoritas sebagai petani dan Ibu rumah tangga yang membutuhkan modal untuk mengelola usaha bahkan juga untuk kebutuhan sehari-hari dan biaya sekolah anak. Deangan hadirnya

PNM Mekar Syariah Di Nagari Padang Laweh Selatan ini memudahkan masyarakat untuk melakukan pinjaman untuk modal usaha ataupun sisa dari pinjaman tersebut digunakan untuk biaya sekolah anak dan kebutuhan lainnya.

Berdasarkan penelitian, data perempuan PNM Mekar Syariah di Nagari Padang Laweh Selatan Kecamatan Koto VII Kabupaten Sijunjung selalu meningkat setiap tahun nya.

5. Berikut Penjabaran tugas, pokok, dan fungsi PT. PNM Mekar Cabang Koto VII

a. Kepala PNM Mekar Unit Koto VII
 1) Memimpin dan mengelola unit pembiayaan mikro.
 2) Melakukan riview dan memutuskan pembiayaan.
 3) Mengembangkan dan mengelola pembiayaan yang sehat.
 4) Melakukan proses verifikasi ke lapangan dan mereview proses pembiayaan.

b. Finance Administration Officer (FAO)
 1) Mengelola pencairan pembiayaan secara akurat dan tepat waktu.
 2) Melakukan transaksi penerimaan setoran.
 3) Melakukan administrasi pembiayaan dan kegiatan rutin operasional.

c. Senior Account Officer (SAO)
 1) Melakukan proses verifikasi ke lapangan dan meriview proses pembiayaan.
 2) Mencari nasabah baru.
 3) Memberikan motivasi kepada calon nasabah.

4) Memberikan sedikit informasi tentang program pembiayaan.
5) Menjaga hubungan baik dengan nasabah.
6) Memberikan rekomendasi pembiayaan kepada unit manager.
7) Menjaga proses pembiayaan agar kualitas pembiayaan tetap sehat.
8) Melakukan penagihan kredit secara rutin kepada nasabah.

d. Account Officer (AO)

1) Mencari nasabah baru.
2) Memberikan motivasi kepada calon nasabah.
3) Memberikan informasi lengkap tentang program pembiayaan.
4) Menjaga hubungan baik dengan nasabah.
5) Mengembangkan dan mengelola pembiayaan dengan baik.
6) Melakukan penagihan kredit secara rutin kepada nasabah.
7) Menganalisa permohonan kredit dari calon nasabah.

6. Profil Informan

a. Account Officer (AO)

AO bertugas mencari nasabah baru, menjaga hubungan baik dengan para nasabah, menagih nasabah yang masih menunggak pembayaran, menawarkan produk yang tepat kepada nasabah, melakukan monitoring nasabah, dan menganalisis permohonan debitur juga terlibat dalan sosialisasi, identifikasi, wawancara, kelayakan, verifikasi data, pencairan dana, pendampingan usaha, dan penagihan angsuran kepada nasabah atau calon nasabah. Yang bertugas menjadi AO PNM Mekar unit Koto VII adalah ibu Mitra Sagita dengan usia 23 tahun. beliau mulai bertugas di PNM Mekar

Unit Tigo Koto VII sejak tahun 2024.

b. Nasabah Perempuan PNM Mekar Unit Koto VII

Menurut UU RI No.10 Tahun 1998 tentang perbankan dimuat tentang jenis dan pengertian nasabah, dalam pasal 1 angka 17 disebut bahwa pengertian nasabah yaitu pihak yang menggunakan jasa bank. Menurut kamus perbankan, Nasabah adalah orang atau badan yang mempunyai rekening simpanan atau pinjaman pada bank. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan nasabah ialah orang yang biasa berhubungan dengan atau menjadi pelanggan bank.

B. Gambaran Lokasi Penelitian

1. Profil Nagari Padang Laweh Selatan

a. Kondisi Nagari

Nagari Padang Laweh Selatan adalah salah satu nagari dalam Kecamatan Koto VII Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat dengan luas wilayah Dengan Luas wilayah Administrasi Pemerintahan yaitu 2.136 Ha, yang berbatasan langsung dengan:

- Sebelah Utara berbatas dengan Nagari Padang Laweh (Nagari Induk)
- Sebelah Selatan berbatas dengan Nagari Muaro Bodi Kecamatan IV Nagari
- Sebelah Barat berbatas dengan Nagari Limo Koto
- Sebelah Timur berbatas dengan Nagari Muaro kecamatan Sijunjung

Nagari Padang Laweh Selatan terdiri dari 5 Jorong:

1. Jorong Sungai Gemuruh
2. Jorong Ranah Sigading
3. Jorong Pasar Gambok
4. Jorong Sawah Tarok
5. Jorong Taratak Baru

Dengan jumlah penduduk lebih kurang 5.545 Jiwa tahun 2025.

b. Sejarah Nagari

Nagari Padang Laweh Selatan merupakan salah satu nagari yang berada di Kecamatan Koto VII, Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat. Nagari ini terbentuk sebagai hasil pemekaran dari Nagari Padang Laweh Induk yang dilatarbelakangi oleh luas wilayah yang cukup besar, pertambahan jumlah penduduk, serta meningkatnya kebutuhan pelayanan pemerintahan dan pembangunan yang lebih efektif dan merata. Sebelum dimekarkan, wilayah Padang Laweh Selatan merupakan bagian administratif Nagari Padang Laweh yang memiliki potensi ekonomi dan sosial yang terus berkembang. Melalui proses musyawarah yang melibatkan pemerintah daerah, tokoh adat, dan masyarakat setempat, pemekaran nagari akhirnya disepakati sebagai langkah strategis dalam mempercepat pembangunan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Secara resmi, Nagari Padang Laweh Selatan ditetapkan sebagai nagari definitif pada tanggal 2 Desember 2021. Sejak pemekaran tersebut, pemerintahan nagari mulai berjalan secara mandiri dengan pembentukan struktur pemerintahan nagari, penyelenggaraan administrasi kependudukan, serta pelaksanaan berbagai program pembangunan nagari yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Setelah Panitia Pemekaran Nagari Persiapan Padang Laweh Selatan terbentuk maka diajuka Surat Permohonan Pemekaran Nagari Persiapan Padang Laweh Selatan pada tanggal 28 Juli 2009 dengan melampirkan surat pernyataan bersama dari Urang Tuo Nan Di Sano, Urang Tuo Nan Barampek Nagari Padang Laweh dan Ninik Mamak Nagari Padang Laweh untuk Pemekaran Nagari Persiapan Padang Laweh Selatan.

Pada tanggal 15 Mei 2010 ditetapkan Surat Keputusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Padang Laweh Nomor 007 / SK /

KAN – PDL – 2010 Tentang Persetujuan orong Ranah Sigading dan Jorong Sungai Gemuruh dimekarkan menjadi Nagari Padang Laweh Selatan Defenitif.

Pada Hari Minggu Tanggal 16 Mei 2010 BPN Padang Laweh mengadakan Sidang Paripurna yang dihadiri oleh seluruh anggota dengan hasil keputusan BPN Padang Laweh menyetujui Jorong Ranah Sigading dan Jorong Sungai Gemuruh dimekarkan menjadi Nagari Padang Laweh Selatan Defenitif sebagaimana tertulis dalam Berita Acara hasil musyawarah BPN Padang kaweh tentang Persetujuan Pemekaran Jorong Ranah Sigading dan Jorong Sungai Gemuruh menjadi Nagari Padang Laweh Selatan yang Defenitif. Selanjutnya pada tanggal 19 Juni 2010 diterbitkan Surat Keputusan BPN Padang Laweh Nomor 007 / KPTS / BPN / Pdl-VI-2010 Tentang Persetujuan Pemekaran Nagari.

Pada tanggal 25 Juni 2010 Nagari Padang Laweh (Nagari Induk) menetapkan Peraturan Nagari Padang Laweh Kecamatan Koto VII Nomor 02 Tahun 2010 Tentang batas Wilayah Administrasi Nagari Pemekaran Padang Laweh Selatan dan kemudian Pemerintahan Nagari Padang Laweh (Nagari Induk) mengajukan Surat Rekomendasi Pemekaran Nagari Padang Laweh Selatan kepada Camat Koto VII untuk diteruskan Kepada Bupati Sijunjung.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa di menyatakan bahwa setelah ditetapkannya Nagari Defenitif maka Bupati kembali menunjuk Penjabat Wali Nagari Defenitif An. FERI FERDIAN SAPUTRA, S.Kom.MM yang bertugas menjalankan Pemerintahan Nagari hingga terpilinya Wali Nagari hasil pemilihan.

c. Visi dan Misi

1. Visi Nagari

a) Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang transparan, akuntabel, dan partisipatif guna mewujudkan tata kelola pemerintahan nagari yang baik.

b) Mengembangkan potensi sumber daya manusia melalui peningkatan akses dan kualitas pendidikan, kesehatan, serta pembinaan generasi muda yang berkarakter dan berakhlak mulia.

c) Mendorong pertumbuhan dan kemandirian ekonomi masyarakat nagari berbasis potensi lokal, pertanian, UMKM, dan ekonomi kerakyatan.

d) Memperkuat peran lembaga adat dan nilai-nilai kearifan lokal dalam kehidupan bermasyarakat sesuai dengan falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah.

e) Mewujudkan pembangunan infrastruktur nagari yang merata dan berkelanjutan guna menunjang aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat.

f) Menjaga ketertiban, keamanan, serta keharmonisan sosial dalam kehidupan bermasyarakat di Nagari Padang Laweh Selatan.

2. Misi Nagari

"Terwujudnya Nagari Padang Laweh Selatan yang maju, mandiri, dan sejahtera berlandaskan nilai adat Minangkabau, religius, serta berorientasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pembangunan berkelanjutan."

d. Letak Geografis

No	Uraian	Keterangan
1	Luas Wilayah : + 2.136 Ha	
2	Jumlah Jorong : 5 (Lima) Jorong	
	6. Jorong Sungai Gemuruh 7. Jorong Ranah Sigading 8. Jorong Pasar Gambok 9. Jorong Sawah Tarok 10. Jorong Taratak Baru	
3	Batas Wilayah : a. Sebelah Utara : Nagari Padang Laweh Induk b. Sebelah Selatan : Nagari Muaro Bodi Kecamatan IV Nagari c. Sebelah Barat : Nagari Limo Koto Kec. Koto VII dan Nagari Koto Baru Kec. IV Nagari d. Sebelah Timur : Nagari Muaro kec. Sijunjung	
4	Topografi: Memiliki kelerengan rata-rata: 8-15%	
5	Hidrologi: Irigasi berpengairan teknis dan tadah hujan	
6	Klimatologi: Iklim tropis dengan suhu: 21ºC – 33ºC	
7	Jenis Penggunaan Lahan Tahun 2020: a. Luas lahan sawah : 152,26 Ha b. Luas lahan permukiman : 97,91 Ha c. Luas lahan ladang & Perkebunan : 677,44 Ha d. Luas lahan hutan : 167,58 Ha e. Luas lahan RTH : 2,19 Ha f. Luas lahan sungai : 3,62 Ha **Total : 1.101**	

e. Demografi

1. Aspek Kependudukan

Untuk aspek kependudukan pada Tahun 2025 Nagari Padang Laweh Selatan memiliki total penduduk sebanyak 5.545 jiwa yaitu 1.530 KK. dengan masing-masing jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin yaitu penduduk laki-laki sebanyak 2.814 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 2.731 Jiwa Dengan kepadatan penduduk.

Nagari Padang Laweh Selatan yang memiliki jorong sebanyak 5 (Lima) jorong dengan penduduk yang berbeda-beda pada setiap jorong. Adapun jumlah penduduk yang terbanyak pada Tahun 2025 terdapat pada Jorong Taratak Baru dan jumlah penduduk terkecil terletak pada Jorong Sawah Tarok.

C. Hasil dan Pembahasan Penelitian

1. Analisis Praktek Simpan Pinjam Perempuan di PNM Mekar Syariah Menurut Etika Bisnis Islam di Jorong Pasar Gambok, Nagari Padang Laweh Selatan, Kecamatan Koto VII, Kabupaten Sijunjung.

Analisis praktek simpan pinjam nasabah perempuan di PNM Mekar Syariah menurut etika bisnis Islam menunjukkan bahwa lembaga ini telah menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam operasionalnya. Menurut para ahli, Muhammad Syafi'i Antonio dan Adiwarman Karim, PNM Mekar Syariah telah memenuhi prinsip-prinsip etika bisnis Islam, seperti transparansi, keadilan, dan kejujuran. Dalam praktek simpan pinjam, PNM Mekar Syariah memberikan informasi yang jelas dan transparan tentang syarat dan ketentuan pembiayaan kepada nasabah, sehingga mereka dapat membuat keputusan yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan. Selain itu, lembaga ini juga menerapkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*) yang adil dan transparan, sehingga perempuan dapat memperoleh keuntungan yang wajar dari usahanya.

Praktek pinjaman di PNM Mekar Syariah di lakukan dengan cara yang sesuai dengan prinsip syariah dan berfokus kepada membantu masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Proses aplikasi pinjaman di mulai dengan perempuan mengunjungi kantor PNM Mekar Syariah cabang terdekat dengan berkonsultasi dengan petugas PNM mengenai pinjaman yang terdapat di dalam PNM tersebut.kemudian petugas mensurvei lokasi perempuan dimana di dalam pinjaman ini terdapat beberapa kelompok yang mana di dalam satu kelompok terdiri dari 11 anggota dan satu ketua.

Selanjutnya pihak PNM meminta kepada perempuan yang ingin melakukan pinjaman untuk melengkapi formulir persyarat yang telah di tetapkan oleh PT. PNM mekar Syariah, yang mana formulir tersebut yaitu foto copy KTP peminjam dan foto copy KTP penanggung Jawab, KK serta jenis atau bentuk usaha yang akan di jalankan.selanjutnya petugas melakukan survei lokasi dimana perempuan akan menjalankan usahanya, setelah itu petugas melakukan kegiatan kelompok mingguan dimana satu kelompok diwajibkan hadir karena salah satu kelompok akan melakukan pencairan,ketua kelompok bertanggung jawab untuk mengumpulkan anggotanya, petugas PNM Mekar Syariah Bersama kepala cabang akan menjelaskan bagaimana sistem dalam pinjaman tersebut dan dalam kegiatan ini anggota juga membacakan janji sebagai perempuan di mana janji tersebut sebagai berikut, 1). hadir tepat waktu, 2). Setiap Perempuan bertanggung jawab untuk melakukan pembayarn mingguan, 3). Siap melakukan tanggung renteng jika ada perempuan yang tidak membayar.

Dalam praktek ini PNM Mekar Syariah menggunakan sistem tanggung renteng. Sistem tanggung renteng artinya apabila salah satu kelompok terdapat anggota yang mengalami kredit macet pada pembayaran angsuran pinjaman, maka hal tersebut menjadi tanggung jawab anggota kelompok lainnya. sistem kelompok tanggung renteng

di dalamnya terdapat praktik terbaru yaitu saling tolong menolong antar perempuan.

Dalam halnya praktek simpan pinjam ini menerapkan prinsip etika bisnis islam yang menekankan pada prinsip Tauhid kejujuran, tanggung jawab, keadilan dengan tujuan menciptakan keseimbangan ekonomi yang bermanfaat bagi semua pihak. dalam prinsip Tauhid (Kesatuan) Prinsip ini merefleksikan konsep tauhid yang mengintegrasikan seluruh aspek kehidupan, termasuk ekonomi, sosial, politik, dan budaya, menjadi satu kesatuan yang homogen dan teratur. Dalam konteks bisnis, tauhid berarti segala tindakan harus didasarkan pada mengesakan Allah SWT.

Dalam Praktek simpan pinjam prinsip Tauhid dijalankan dengan kesadaran perempuan bahwa semua Tindakan akan dipertanggunh jawabkan kepada allah swt. PNM Mekar Syariah memastikan bahwa praktek yang simpan pinjam ini bebas dari riba dan menerapkan prinsip bagi hasil (mudharabah) yang sesuai dengan syariah prinsip syariah.PNM Mekar Syariah mengelola dana perempuan dengan Amanah menggunakan dana nasabah untuk kegiatan yang halal dan produktif. Dalam prakteknya PNM Mekar Syariah harus memastikan bahwa kegiatan simpan pinjam dijalankan dengan prinsip-prinsip seperti transparansi, keadilan, tanggung jawab dan kepatuhan terhadap syariah islam (Halal).

Keseimbangan (*Equilibrium*) Prinsip ini menekankan pentingnya keseimbangan, kebersamaan, dan moderasi dalam setiap aktivitas dan entitas bisnis. Praktek simpan pinjam menurut prinsip keseimbangan yaitu Ketika kedua belah pihak antara petugas PNM dengan Perempuan memiliki hak dan kewajiban yang seimbang dan adil, kedua belah pihak mempunyai akses informasi yang sama tentang syarat dan ketentuan pinjaman, serta kewajiban untuk memenuhi janji dan komitmen yang telah disepakati, sehingga dapat memberikan manfaat bagi kedua belah pihak.

Kehendak Bebas (*Free Will*) Kebebasan dalam memilih dan bertindak, namun tetap sesuai dengan etika. Dalam praktek simpan pinjam di PNM mekar syariah kedua belah pihak yaitu petugas PNM dengan Perempuan mempunyai kebebasan dalam membuat keputusan dan pilihan tanpa adanya paksaan dan tekanan, dimana Perempuan mempunyai kebebasan dalam memilih berapa pinjaman yang akan di ajukan yang sesuai dengan kebutuhan, sedangkan petugas PNM juga memiliki kebebasan untuk menentukan kebijakan jika perempuan tidak mematuhi peraturan yang telah diterapkan oleh PNM.

Tanggung Jawab (*Responsibility*) Tanggung jawab yang seimbang dalam segala bentuk dan lingkupnya, termasuk tanggung jawab terhadap diri sendiri, keluarga, masyarakat, dan lingkungan. Amanah juga termasuk dalam prinsip ini, yang berarti menjaga kepercayaan yang diberikan oleh pelanggan, karyawan, dan masyarakat. Di dalam prkatek simpan pinjam bentuk tanggung jawab yang di lakukan yaitu petugas PNM dan nasabah memiliki tanggung jawab masing-masing untuk memenuhi kewajiban yang telah disepakati di awal pinjaman, petugas bertanggung jawab memberikan informasi yang jelas mengenai sistem simpan pinjam di dalam PNM mekar syariah, seperti menjelaskan bagaimana ketentuan dan syarat dalam pinjaman. sementara itu nasabah mempunyai tanggung jawab dalam memenuhi syarat pinjaman dan mengikuti aturan yang telah diterapkan dan bertanggung jawab dalam memenuhi kewajiban pembayaran pinjam sesuai dengan jadwal yang telah disepakati kedua belah pihak.

Kebenaran (*Benevolence)* Niat, sikap, dan perilaku yang benar dalam setiap proses bisnis, termasuk transaksi, perolehan komoditas, pengembangan produk, dan perolehan keuntungan. Kejujuran adalah syarat fundamental dalam bisnis. Dalam praktek simpan pinjam PNM mekar syariah dan Perempuan menjalankan transaksi dengan jujur, transparan dan akuran, PNM mekar memeberikan informasi yang

benar kepada nasabah tentang peraturan dan syarat ketentuan dalam pinjaman tampa menyembunyikan informasi yang penting. dan perempuan juga hrus memberikan informasi yang benar tentang tujuan melakukan pinjam dan untuk apa pinjaman tersebut di pergunakan serta memeberikan informasi tentang keadaan dan kondisi kemampuan dalam melakukan pembayaran pinjaman.

Keadilan, Bisnis harus dijalankan secara adil dan transparan. Menurut prinsip keadilan praktek simpan pinjam di PNM mekar syariah seperti petugas PNM Mekar memperlakukan semua perempuan dengan adil, syarat dan ketentuan pinjaman diterapkan secara konsisten dan tidak memihak kepada pihak teretentu.petugas memberikan informasi yang adil dan akses layanan kepada nasabah tampa membeda-bedakan latar belakang, agama, suku atau status social ekonomi. PNM mekar syariah memastikan bahwa nasabah memiliki akses yang sama terhadap layanan dan informasi yang diperlukan, termasuk informasi tentang syarat dan ketentuan pinjaman, prosedur aplikasi dan hak-hak perempuan. sehingga semua perempuan mempunyai kesempatan untuk mendapatkan pinjaman berdasarkan kemampuan dan kebutuhan mereka.

Kepatuhan terhadap Syariah (Halal) Semua aktivitas bisnis harus mematuhi prinsip-prinsip syariah, termasuk larangan terhadap riba (bunga), *gharar* (ketidakpastian), *maysir* (perjudian), dan transaksi barang atau jasa yang haram. Menurut prinsip halal praktek simpan pinjam di PNM Mekar Syariah dalam menjalankan kegiatan simpan pinjam harus sesuai dengan syariat islam, termasuk sumber dana yang digunakan untuk pinjaman harus berasal dari sumber dana yang halal, seperti dari dana investor yang sesuai dengan syariah islam dan kegiatan dalam pembiayan harus sesuai dengan prinsip syariah seperti larangan riba, menerapkan prinsip keadilan, transaparnsi dengan perempuan serta PNM Mekar harus memastikan bahwa kegiatan simpan pinjam diawasi oleh dewan pengawasan syariah.

Dengan demikian, PNM Mekar Syariah tidak hanya memberikan manfaat finansial kepada perempuan, tetapi juga memberdayakan perempuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan mengembangkan usaha. Lembaga ini juga berperan dalam meningkatkan kesadaran keuangan syariah di kalangan perempuan, sehingga dapat memahami dan mengaplikasikan prinsip-prinsip syariah dalam mengelola keuangan. Dalam jangka panjang, praktek simpan pinjam di PNM Mekar Syariah dapat membantu meningkatkan kemandirian finansial dan kesadaran keuangan syariah di kalangan perempuan, sehingga dapat menjadi agen perubahan yang positif dalam masyarakat.

Selain itu, PNM Mekar Syariah juga telah menunjukkan komitmen untuk menjaga amanah dan kejujuran dalam mengelola keuangan perempuan. Lembaga ini memiliki sistem pengawasan dan pengendalian yang ketat untuk memastikan bahwa seluruh operasionalnya sesuai dengan prinsip syariah dan tidak ada penyimpangan yang dapat merugikan perempuan. Dengan demikian, perempuan dapat merasa aman dan percaya diri dalam menggunakan jasa PNM Mekar Syariah untuk mengembangkan usaha yang ingin dikelola. Secara keseluruhan, praktek simpan pinjam di PNM Mekar Syariah dapat dikatakan telah sesuai dengan etika bisnis Islam dan memberikan manfaat yang signifikan bagi perempuan.

a. Pengalaman

Menurut Smilansky, pengalaman adalah proses mengidentifikasi dan memuaskan kebutuhan pelanggan dan aspirasi yang menguntungkan, melibatkan pelanggan melalui komunikasi dua arah yang membawa kepribadian merk untuk hidup dan menambah nilai target pada konsumen. Kemudian menurut Pine II & Gilmore mengemukakan bahwa pengalaman merupakan suatu kejadian yang terjadi dan dirasakan oleh masing-masing individu secara personal yang dapat

memberikan kesan tersendiri bagi individu yang merasakannya. Oleh karena itu Bagaiamana pengalaman yang di rasakan oleh anggota kelompok menjadi nasabah di PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekar Syariah.

Hal ini yang di katakan oleh ibu Fatmawati selaku nasabah perempuan PNM Mekar Syariah unit jorong pasar gambok, Mengatakan bahwa:

"*Pengalaman yang sangat luar biasa, karena hal yang mendorong saya untuk masuk menjadi nasabah PNM Mekar Syariah yaitu karena faktor ekonomi dan kebutuhan yang harus dipenuhi, dengan adanya program PNM Mekar Syariah yang dapat memberikan pinjaman modal dan pendampingan usaha juga persyaratan yang mudah dan tidak berat. Tujuan dari program PNM Mekar Syariah dapat mensejahterakan perekonomian dengan cara memberikan modal awal sebesar Rp.3.000.000 Dan dengan adanya PNM Mekar Syariah saya sangat merasa terbantu dari segi ekonomi, sehingga saya dapat menggunakan modal dari PNM untuk buka usaha sebagai memenuhi kebutuhan sehari-hari"*(wawancara dengan Ibuk Fatmawati)

Ibu Diana Syafitri menambahkan:

"Jujur saya tidak ada pengalaman selama menjadi nasabah di PNM Mekar Syariah, Tetapi saya sangat merasa terbantu dengan adanya program PNM Mekar Syariah karena dapat membantu saya untuk membangun usaha sembako, Dan

hal yang mendorong saya masuk menjadi nasabah di PNM Mekar Syariah yaitu karena ekonomi".(wawancara dengan ibuk Diana Syafitri)

Ibu Pradiba menambahkan:

"Selama saya menjadi nasabah di PNM mekar Syariah dari pinjaman awal Rp3.000.000 sampai ke pinjaman Rp6.000.000, sangat membantu saya untuk biaya tambahan Pendidikan anak saya, karena kalau saya hanya mengharapkan dari hasil jual lontong dan pical rasanya tidak cukup untuk biaya sekolah anak yang harus saya penuhi, apalagi saya sebagai single mom dan Pendidikan anak yang harus saya biayai sebanyak 2 orang". (wawancara dengan Ibuk Pradiba)

Ibu Feli Susya Utami Menambahkan:

"Hal yang mendorong saya menjadi anggota nasabah PNM Mekar Syariah yaitu karena kebutuhan dan untuk membuka usaha konter hp, Dengan pinjaman yang diberikan oleh PNM mekar sayariah saya dapat membuka usaha konter hp dan juga dapat memenuhi kebutuhan hidup saya sehari-hari. Saya cukup merasa terbantu dengan pinjaman yang diberikann oleh PNM mekar Syariah, dengan bunganya yang rendah dan persyaratan yang mudah". (wawancara dengan Ibuk Feli Susya Utami)

Pengalaman masyarakat dengan PNM Mekar Syariah sangat positif dan memberikan banyak manfaat bagi nasabahnya. Banyak masyarakat yang membutuhkan modal untuk menjalankan atau membuka usaha baru dapat mengakses pembiayaan yang dibutuhkan melalui PNM Mekar Syariah. Lembaga ini menggunakan prinsip syariah dalam operasionalnya, termasuk dalam sistem pembiayaan, sehingga nasabah dapat merasa yakin bahwa PNM menggunakan jasa keuangan yang sesuai dengan hukum Islam. PNM Mekar Syariah menerapkan akad seperti wadi'ah, wakalah, dan murabahah dalam pembiayaan, sehingga nasabah dapat memperoleh manfaat yang sesuai dengan kebutuhan.

Kualitas layanan juga menjadi salah satu alasan masyarakat memilih PNM Mekar Syariah. Nasabah merasa puas dengan layanan yang diberikan dan merasa diperlakukan dengan baik. Hal ini sejalan dengan penelitian widana (2017) menegaskan bahwa kualitas pelayanan secara keseluruhan memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan nasabah dengan variasi hubungan mencapai 96,8%, sehingga koperasi disarankan untuk terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan sarana kerja guna

memberikan pelayanan yang optimal. [30] Penelitian menunjukkan bahwa nasabah PNM Mekar Syariah merasa puas dengan pinjaman modal usaha yang diberikan, sehingga dapat meningkatkan usaha dan meningkatkan pendapatan. Faktor religiusitas juga menjadi salah satu alasan masyarakat memilih PNM Mekar Syariah, karena ingin menggunakan jasa keuangan yang sesuai dengan prinsip Islam.

PNM Mekar Syariah telah membawa banyak manfaat bagi masyarakat, terutama bagi perempuan yang ingin meningkatkan usaha baik yang sudah memiliki usaha atau yang baru ingin memulai usaha. Mereka dapat mengakses pembiayaan yang dibutuhkan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan keluarga. Dengan penerapan prinsip syariah dan kualitas layanan yang baik, PNM Mekar Syariah menjadi pilihan yang tepat bagi masyarakat yang membutuhkan pembiayaan untuk meningkatkan usaha. Dalam keseluruhan, pengalaman masyarakat dengan PNM Mekar Syariah sangat positif dan memberikan banyak manfaat bagi nasabahnya, sehingga lembaga ini dapat menjadi contoh bagi lembaga keuangan syariah lainnya dalam memberdayakan masyarakat dan meningkatkan kesadaran keuangan syariah.

[30] I Made Widana and Nyoman Dwika Ayu Amrita, "Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Nasabah Pada Koperasi Simpan Pinjam Dharma Utama Mandiri

PT. Permodalan Nasional Madani Mekar Syariah hadit sebagai Lembaga keuangan yang kegiatan utamanya yaitu membantu masyarakat dalam masalah permodalan bagi ibu-ibu prasejahteraan. Melalui Program membina ekonomi keluarga sejahtera atau mekar Syariah, PT Permodalan Nasional madani Mekar Syariah merupakan tempat bagi masyarakat terutama bagi ibu-ibu untuk meminjam modal usaha,baik untuk mengembangkan atau menambah modal usaha maupun untuk membuka usaha baru (Indra 2023).

b. Praktek Simpan Pinjam

Praktik adalah suatu perbuatan mempraktekan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya. Menurut Prawita (2018), praktik atau tindakan merupakan suatu sikap belum tentuotomatis terwujud dalam suatu tindakan (Overt Behavior). Untuk mewujudkan sikap menjadi suatu perbuatan nyata diperlukan faktor pendukung atau suatu kondisi yang memungkinkan, antara lain adalah fasilitas.

Dalam perspektif ekonomi Islam, akad simpan pinjam harus memenuhi prinsip syariah yang melarang riba dan *gharar* (ketidakjelasan). Effendi dan Rustam menjelaskan bahwa akad yang sah harus memenuhi rukun dan syarat,

termasuk adanya ijab-qabul, objek yang jelas, dan tujuan yang halal. Namun, dalam praktiknya, beberapa koperasi masih menggunakan sistem bunga tetap yang termasuk kategori riba qardh, sehingga bertentangan dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, penting bagi lembaga simpan pinjam untuk menerapkan akad yang sesuai dengan prinsip Islam agar transaksi menjadi halal dan adil.[31]

Dalam konteks keuangan, praktek simpan pinjam yang baik memerlukan manajemen risiko yang efektif untuk menghindari kredit macet dan kerugian lainnya. Transparansi dan akuntabilitas juga penting untuk meningkatkan kepercayaan dan kepuasan nasabah. Regulasi yang tepat juga diperlukan untuk melindungi konsumen dan menjaga stabilitas keuangan.[32]

Menurut Khoirul Ummah, simpan pinjam dalam ekonomi Islam harus menghindari bunga dan menggunakan instrumen bagi hasil yang adil. Pelaksanaan simpan pinjam harus berlandaskan akad sosial yang menekankan tolong-menolong dan keadilan, bukan mencari keuntungan semata.

[31] Fitri Pairan and Lita Ayudha Ningasih, "Analisis Ekonomi Islam Pada Sistem Akad Pinjam Meminjam Di Koperasi Simpan Pinjam Beringin Indralaya," *Jurnal Ekonomi Syari"ah* 4, no. 01 (2022): 58–75, https://ejournal.iaiqi.ac.id/index.php/aliqtishad/article/view/174.

[32] Nashirah Abu Bakar and Sofian Rosbi, "Influence Of Financial Ratio On Initial Public Offerings Underpricing: A Case Study On Sharia Compliant Companies Listed On The Malaysia Stock Market," *International Journal of Economics, Commerce and Management* 7, no. 1 (2019): 234–42.

Penambahan atas pokok pinjaman termasuk riba yang diharamkan, sehingga lembaga keuangan syariah harus konsisten menerapkan prinsip ini agar transaksi menjadi halal dan berkah.[33]

Dengan demikian, praktek simpan pinjam yang sehat dan berkelanjutan memerlukan kombinasi dari pengalaman, refleksi, manajemen risiko, transparansi, dan regulasi yang efektif. Dengan pendekatan yang tepat, praktek simpan pinjam dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi.

Hal ini yang di katakana oleh ibu Fatmawati selaku nasabah perempuan PNM Mekar Syariah unit jorong pasar gambok, Mengatakan bahwa:

"Proses dalam pengajuan pinjaman di PNM mekar syariah sangatlah mudah,persyaratan yang tidak teralu rumit,syarat yang dibutuhkan cukup menggunakan KTP,ada penanggung jawab dan juga usaha yang mau dijalankan. syarat-syarat tersebut sudah sesuai dengan prinsip Syariah".
(wawancara dengan ibuk Fatmawati)

[33] Khoirul Ummah, "Implementasi Simpan Pinjam Pada Kelompok Usaha Bersama Desa Sumber Rejo Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Baang Barat" (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2021).

Ibu Diana Syafitri menambahkan:

"Pengajuan pinjaman pada PNM Mekar Syariah sangat mudah yaitu cukup dengan menggunakan KTP saja, dengan menggunakan KTP saja saya sudah bisa mendapatkan pinjaman sebesar Rp.3000.000 dan sudah bisa membuka usaha sembako yang mau saya buka. Bagi saya persyaratan yang di tetapkan oleh PT PNM Mekar Syariah sudah sesuai dengan prinsip syarianya". (wawancara dengan Ibuk Diana Syafitri)

Ibu Pradiba Menambahkan:

"Proses pengajuan pinjaman di PNM mekar Syariah sangat mudah dan tidak terlalu susah untuk di penuhi yaitu dengan menggunakan ktp saja saya sudah bisa melakukan pinjaman dan sudah dapat memenuhi kebutuhan untuk Pendidikan anak saya. dan syarat tersebut sudah sesuai dengan prinsip Syariah". (wawancara dengan Ibuk Pradiba)

Ibu Feli Susya Utami menambahkan:

"Saya selaku Nasabah Perempuan yang baru menggunakan program PNM Mekar Syariah, menurut saya persyaratan yang di ajukan untuk meminjam sangat mudah dan tidak terlalu sulit untuk memenuhi persyaratan tersebut. dan menurut saya pribadi syarat untuk melakukan pinjaman tersebut sudah sesuai dengan prinsip Syariah karena

persyaratan yang harus dipenuhi tidak terlalu memberatkan nasabah". (wawancara dengan Ibuk Feli Susya Utami).

c. Etika Bisnis Islam

Menurut Frans Magnis Suseno, etika adalah sebuah ilmu dan bukan sebuah ajaran. Ilmu Etika sebagai bagian filsafat memberi kita norma tentang bagaimana kita harus hidup adalah moralitas. Sedangkan etika justru hanya melakukan refleksi kritis atas norma atau ajaran moral tersebut. Atau kita blsa juga mengatakan bahwa moralitas adalah petunjuk yang konkret yang siap pakai tentang bagaimana kita harus hidup. Sedangkan etika adalah perwujudan dan pengejawantahan secara kritis dan rasional ajaran moral yang siap pakai itu. Keduanya mempunyai fungsi yang sama, yaitu memberi kita orientasi bagaimana dan ke mana kita harus melangkah. Di dalam Program simpan pinjam PNM Mekar Syariah sangat dibutuhakan etika baik itu etika petugas ataupun etika untuk nasabah, Karena kita sesame manusia harus saling menghargai dimanapun dan kapanpun temasuk di dalam proses simpan pinjam PNM Mekar Syariah.

Hal ini yang di katakan oleh ibu Fatmawati selaku nasabah perempuan PNM Mekar Syariah unit jorong pasar gambok, Mengatakan bahwa:

"Menurut saya praktek simpan pinjam di PNM Mekar Syariah sudah sesuai dengan etika bisnis islam karena di dalam prakte simpan pinjam tersebut memiliki bunga yang rendah,dan penerapan prinsip bagi hasil di dalmnya. Petugas juga melakukan kegiatannya secara transparan dengan nasabah dan petugas juga bersikap adil terhadap nasabahnya". (wawancara dengan Ibu Fatmawati)

Ibu Diana Syafitri menambahkan:

"Praktek simpan pinjam PNM Mekar Syariah sesuai dengan etika bisnis islam yaitu etika petugas kepada nasabahnya adil dan petugas juga menjelaskan secara baik mengenai program PNM tersebut dan juga memberikan informasi yang jelas dan mudah kami pahami". (wawancara dengan Ibuk Diana Syafitri)

Ibu Pradiba menambahkan:

"Menurut saya pribadi mengenai etika,ada juga sebagian petugas yang memiliki etika yang kurang seperti dalam menyampaikan informasi atau menjelaskan programnya kurang jelas dan tergesa- gesa, sehingga membuat kami kurang paham atas apa yang dijelaskan". (wawancara dengan Ibuk Pradiba)

Ibu Feli Susya Utami menambahkan:

"Praktek simpan pinjam PNM Mekar Syariah memiliki

Bunga yang rendah dan transparansi yang di lakukan petugas juga baik dan adil, menurut saya informasi yang diberikan dan di jelaskan cukup baik dan saya paham, bagi saya semua itu sudah menerapkan prinsip etika bisnis islam. Pada saat penagihan petugas juga bersikap baik tidak kasar walaupun kadang nasabah terlambat dalam membayar". (wawancara dengan Ibuk Feli Susya Utami)

Etika bisnis Islam dalam praktek simpan pinjam di PNM Mekar Syariah mencakup beberapa prinsip utama yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan bisnis yang adil dan transparan. Pertama, PNM Mekar Syariah tidak membebankan bunga (riba) kepada nasabah, karena riba dilarang dalam Islam. Sebagai gantinya, lembaga ini menggunakan prinsip bagi hasil (mudharabah) atau jual-beli (murabahah) yang sesuai dengan prinsip syariah. Selain itu, PNM Mekar Syariah juga berusaha untuk memperlakukan nasabah dengan adil dan transparan dalam seluruh proses simpan pinjam, termasuk memberikan informasi yang jelas tentang syarat dan ketentuan pembiayaan.

Dalam menjalankan operasionalnya, PNM Mekar Syariah juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga amanah (kepercayaan) nasabah dan memastikan bahwa dana yang dipercayakan digunakan dengan baik dan sesuai dengan

tujuan. Dengan menerapkan prinsip- prinsip etika bisnis Islam, PNM Mekar Syariah bertujuan untuk menciptakan lingkungan bisnis yang tidak hanya menguntungkan, tetapi juga beretika dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Pengawasan syariah juga dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah untuk memastikan bahwa seluruh operasional lembaga ini sesuai dengan prinsip syariah. Dengan demikian, PNM Mekar Syariah dapat menjadi lembaga keuangan syariah yang terpercaya dan dapat diandalkan oleh masyarakat.

d. Dampak

Dampak menurut Gorys Kerap dalam Otto Soemarwoto adalah pengaruh yang kuat dari seseorang atau kelompok orang di dalam menjalankan tugas dan kedudukannya sesuai dengan statusnya dalam masyarakat, sehingga akan membawa akibat terhadap perubahan baik positif maupun negatif. Sedangkan menurut Otto Soemarwoto.menyatakan dampak adalah suatu perubahan yang terjadi akibat suatu aktifitas. Aktifitas tersebut dapat bersifat alamiah baik kimia, fisik maupun biologi dan aktifitas dapat pula dilakukan oleh manusia. Dampak menurut JE. Hosio.

Dampak menurut JE. Hosio, adalah perubahan nyata pada tingkah laku atau sikap yang dihasilkan oleh keluaran

kebijakan. Berdasarkan pengertian tersebut maka dampak merupakan suatu perubahan yang nyata akibat dari keluarnya kebijakan terhadap sikap dan tingkah laku. Sedangkan menurut Irfan Islamy, dampak kebijakan adalah akibat-akibat dan konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan dengan dilaksanakannya kebijakan.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas maka dapat disimpulkan bahwa dampak adalah suatu perubahan yang terjadi sebagai akibat dari suatu aktivitas atau tindakan yang dilaksanakan sebelumnya yang merupakan konsekuensi dari dilaksanakannya suatu kebijakan sehingga akan membawa perubahan baik positif maupun negatif. Terkait dengan masalah pada penelitian ini maka dampak pada penelitian ini adalah suatu perubahan yang terjadi akibat dari adanya perubahan status desa menjadi kelurahan terhadap pembangunan di Kelurahan Tugusari. Melihat adanya dampak dapat dilakukan dengan membandingkan keadaan sebelum dan sesudah terjadi perubahan status desa menjadi kelurahan. Analisis dampak pada penelitian ini adalah perbedaan kondisi penyelenggaraan pembangunan sebelum dan sesudah adanya perubahan status tersebut.

Hal ini yang di katakana oleh ibu Fatmawati selaku nasabah PNM Mekar Syariah unit jorong pasar gambok,

Mengatakan bahwa:

"Pinjaman dari PNM Mekar Syariah telah memberikan dampak positif yang signifikan terhadap kehidupan ekonomi saya. Dengan adanya pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah, saya dapat memenuhi kebutuhan finansial saya untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan pendapatan sehingga saya dapat lebih fokus pada pengembangan usaha dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga saya. pinjaman dari PNM Mekar Syariah telah membantu saya untuk meningkatkan taraf hidup dan mencapai tujuan ekonomi saya".

Ibu Diana Syafitri menambahkan:

"Setelah mendapatkan pinjaman dari PNM Mekar Syariah, saya mengalami perubahan signifikan dalam kehidupan ekonomi. Sebelumnya, saya memiliki keterbatasan modal untuk membuka usaha sembako, dengan adanya pinjaman ini, saya dapat meningkatkan pendapatan. Sehingga pendapatan saya meningkat secara signifikan, sehingga saya dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi saya dan mencapai tujuan finansial saya.

Ibu Pradiba Menambahkan:

"Setelah menjadi nasabah PNM , saya merasa lebih mandiri secara finansial. Pinjaman yang saya dapatkan telah

membantu saya untuk meningkatkan pendapatan dan mengembangkan usaha dan biaya Pendidikan anak saya.. Saya dapat memenuhi kebutuhan finansial saya dengan lebih mudah dan memiliki kemampuan untuk menabung dan berinvestasi untuk masa depan. Selain itu, saya juga merasa lebih percaya diri dalam membuat keputusan finansial dan memiliki kemampuan untuk menghadapi tantangan ekonomi dengan lebih baik"

Ibuk Feli Susya Utami Menambahkan:

"Dampak pinjaman dari PNM Mekar Syariah tidak hanya dirasakan oleh saya sendiri, tetapi juga oleh keluarga dan tetangga saya. Dengan meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan ekonomi, saya dapat memenuhi kebutuhan keluarga saya dengan lebih baik, seperti pendidikan dan kesehatan. pinjaman dari PNM Mekar Syariah telah membawa dampak positif yang signifikan tidak hanya bagi saya, tetapi juga bagi keluarga dan tetangga saya"

Dampak yang dirasakan oleh nasabah terhadap pinjaman di PNM Mekar Syariah sangat signifikan dan positif. Dengan adanya pinjaman dari PNM Mekar Syariah, perempuan dapat meningkatkan usaha dan meningkatkan pendapatan, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan keluarga dan meningkatkan kesejahteraan hidup. Pinjaman ini

juga membantu nasabah untuk mengembangkan usaha baik usaha yang sudah ada maupaun usaha yang baru di rintis di, meningkatkan produktivitas, dan meningkatkan kualitas hidup. Banyak perempuan yang sebelumnya memiliki keterbatasan modal dapat meningkatkan usaha mereka dan menjadi lebih mandiri dalam mengelola keuangan mereka.

Selain itu, pinjaman di PNM Mekar Syariah juga membantu perempuan untuk meningkatkan kesadaran keuangan syariah dan memahami prinsip-prinsip syariah dalam mengelola keuangan. Perempuan dapat merasa yakin bahwa mereka menggunakan jasa keuangan yang sesuai dengan hukum Islam dan dapat memperoleh manfaat yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Dengan demikian, pinjaman di PNM Mekar Syariah tidak hanya membantu nasabah dalam meningkatkan usaha mereka, tetapi juga membantu dalam meningkatkan kesadaran keuangan syariah dan memahami prinsip-prinsip syariah dalam mengelola keuangan.

Dampak positif lainnya dari pinjaman di PNM Mekar Syariah adalah meningkatnya kemandirian finansial nasabah. Dengan adanya pinjaman, perempuan dapat meningkatkan pendapatan dan menghemat biaya, sehingga mereka dapat menjadi lebih mandiri dalam mengelola keuangan mereka. Pinjaman di PNM Mekar Syariah juga membantu nasabah

untuk meningkatkan kualitas hidup mereka, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan keluarga dan meningkatkan kesejahteraan hidup. Dalam keseluruhan, dampak yang dirasakan oleh nasabah terhadap pinjaman di PNM Mekar Syariah sangat signifikan dan positif, sehingga lembaga ini dapat menjadi pilihan yang tepat bagi masyarakat yang membutuhkan pembiayaan untuk meningkatkan usaha ataupun mengembangkan usaha.

Dalam Penelitian ini, Peneliti juga membahas tentang bagamaina analisis praktek simpan pinjam menurut etika bisnis islam. Setelah melihat dan melakukan wawancara langsung sengan petugas dan nasabah perempuan anggota kelompok yang berpatisipasi dan bergabung dalam kelompok simpan pinjam perempuan ini ditambah dengan membaca referensi mengenai etika bisnis islam. Maka analisis praktek simpan pinjam perempuan dapat berjalan seiring dengan prinsip-prinsip yang ada di dalam etika bisnis islam, Karena dalam pelaksanaannya PNM Mekar Syariah menjalankan sesuai dengan prinsip-prinsip etika bisnis islam walaupun dalam mekanismenya masih terdapat unsur bunga dalam tingkat pengembaliannya, Dimana PNM mekar Syariah mengutamakan prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat dan transparansi yang di dalam mengandung unsur kejujuran,

kebenaran, dan keadilan yang juga adanya nilai dalam etika bisnis islam yaitu adanya nilai dan prinsip kejujuran, keadilan, kebenaran, keseimbangan dan kehendak bebas yang dapat dipertanggung jawabkan, Dan besaran bunga yang ditetapkan oleh pelaksanaannya hanya sebesar 1% dalam setiap pengembaliannya. Selain itu praktek simpan pinjam dalam literatur fiqih masuk kedalam akad tabarru' (sosial). Karena didalamnya terdapat praktek simpan pinjam yang mengandung unsur tolong menolong dalam hal kebaikan dan ketakwaan.

Dalam Al-qur'an surah Al-Maidah (5): 2

ِّرِبْلا ىَلَع اوُنَواعَتَو اوُدَتْعَتَ ْنَا ِمارَحْلا ِدِجْسَمْلا ِنَع ْمُكوُّدَصَ ْنَا ٍمْوَقَ ُنٰاَنَشَ ْمُكَّنَمِرْجَيَ لَاَو

ِبِاَقِعْلا ُدْيِدَشَ َالله َّنِاَ َالله اوُقَّتاَوَ ِّنِاَوْدُعْلاَوَ ِمْثِلْا ىَلَع اوُنَواعَتَ لَاَوَ ىَوْقَّتلاَوَ

Ayat diatas menjelaskan bahwa kita dianjurkan untuk tolong menolong dalam berbuat baik dan takwa, dan kita dilarang untuk menolong dalam berbuat dosa dan saling bermusuhan. Memberikan bantuam pinjaman kepada orang yang membutuhkan merupakan suatu kegiatan tolong menolong dalam kebaikan.

Karena itu praktek simpan pinjam perempuan di PNM Mekar Syariah diperbolehkan karena menjalankan prinsip sesuai dengan etika bisnis islam. Tidak hanya itu islam juga sangat menganjurkan untuk saling tolong menolong dalam kebaikan, Dalam hal ini penelitian juga membahas tentang

dampak yang dihasilkan dari perguliran dana simpan pinjam terhadap kesejahteraan anggota kelompok simpan pinjam perempuan ini memiliki banyak hal positif yang diterima oleh kelompok. Dalam hal ini PNM Mekar Syariah dapat mewujudkan visi misinya yang paling utama memberdayakan masyarakat. Pemberdayaan ini dlakukan dengan pemberian pinjaman modal kepada anggota kelompok , baik itu yang sudah punya usaha maupaun yang belum punya usaha atau yang baru memulai usahanya.

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan anggota kelompok, dapat menggambarkan bahwa dengan adanya pelaksanaan simpan pinjam perempuan ini berdampak baik bagi anggota kelompok yang memiliki usaha dan yang belum memiliki usaha karena dengan modal yang diberikan oleh PNM Mekar kepada anggota kelompok dapat menambah permodalan dan menambah jumlah barang yang diperlukan oleh nasabah dalam menjalankan usahanya. Selain itu juga memiliki dampak positif bagi anggota kelompok yang baru memulai usahanya dengan modal yang diberikan PNM Mekar dapat mewujudkan kesejahteraan anggota kelompok yang baru merintis atau memulai usaha yang akan diajalankan.

PNM Mekar Syariah memiliki dampak positif terhadap kehidupan masyarakat, terutama dalam hal meningkatkan

akses keuangan dan memberdayakan ekonomi masyarakat. Dengan menyediakan layanan pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah, PNM Mekar Syariah membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan finansialnya dan meningkatkan kesejahteraan ekonominya. Selain itu, lembaga ini juga berperan dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang keuangan syariah, sehingga masyarakat dapat membuat keputusan finansial yang lebih tepat dan sesuai dengan nilai- nilai Islam. Dengan demikian, PNM Mekar Syariah tidak hanya berperan sebagai lembaga keuangan, tetapi juga sebagai agen perubahan yang membantu meningkatkan kualitas hidup Masyarakat.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari pemaparan dan analisis yang telah dilakukan penulis mengenai praktik peminjaman modal di PNM Mekar Kecamatan Koto VII Kabupaten Sijunjung, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik peminjaman modal di PNM Mekar Kecamatan Koto VII menggunakan sistem tanggung renteng tanpa disertai agunan/jaminan. Dalam praktiknya, sistem ini mirip dengan akad qardh, namun terdapat skema bunga atau persentase bunga dalam perjanjian pengembalian pinjaman yang sudah ditetapkan oleh PNM Mekar. Pembiayaan yang diberikan berkisar antara Rp 3.000.000 hingga Rp 10.000.000 dan pembayaran dilakukan secara mingguan. Hal ini menunjukkan bahwa PNM Mekar berusaha untuk memberikan kemudahan akses modal bagi perempuan prasejahtera yang ingin memulai atau mengembangkan usaha.
2. Pandangan Hukum Ekonomi Syariah dalam pelaksanaan praktik peminjaman modal yang dilakukan PNM Mekar adalah dibolehkan, karena bunga yang ditetapkan PNM Mekar adalah bunga dari peminjaman produktif, bukan peminjaman konsumtif. PNM Mekar juga menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam operasionalnya, termasuk transparansi dan keadilan dalam memberikan informasi kepada nasabah perempuan mengenai syarat dan ketentuan pembiayaan.

B. Saran

1. Untuk Pegawai PNM Mekar Cabang Koto VII, Sebaiknya dalam mencari nasabah perempuan lebih selektif lagi agar amanat yang diberikan oleh pemerintah, yaitu memberikan pinjaman dana/modal untuk masyarakat menengah ke bawah khususnya

UMKM bagi perempuan prasejahtera, bisa terealisasikan dengan baik. Hal ini penting agar masyarakat tidak menggunakan dana tersebut untuk keperluan konsumtif melainkan untuk modal usahanya saja. Ketika melakukan pembinaan usaha, sebaiknya pegawai PNM Mekar memberikan pembinaan yang baik dan benar agar meyakinkan nasabah. Dengan demikian, perempuan yang belum memiliki usaha dapat tertarik untuk memulai usaha baru.

2. Untuk Nasabah Perempuan atau Masyarakat, Perempuan seharusnya lebih selektif dalam memilih lembaga keuangan untuk menghindari terjadinya riba. Lebih baik memilih lembaga keuangan syariah, karena sekarang sudah banyak lembaga keuangan syariah yang ada di Indonesia. Perempuan PNM Mekar Cabang Koto VII seharusnya menggunakan dana tersebut sesuai dengan peruntukannya, utamakan untuk modal usaha terlebih dahulu. Selain itu, dalam memilih calon anggota untuk kelompoknya, sebaiknya lebih selektif guna menghindari terjadinya kredit macet dalam pembayaran angsuran.

DAFTAR PUSTAKA

A Kadir. (2010). Hukum Bisnis Syariah dalam Al-Qur'an. Jakarta: AMZAH, hal. 47.

Ahmed, S., & Khan, R. (2022). Ethics and performance in Islamic microfinance institutions: Evidence from Pakistan. Journal of Islamic Finance, 11(1), 89–105. https://doi.org/10.1108/JIF-03-2022-0023

Alparisi, A., Maulana, A. Z., & Yasir, M. (2023). Etika bisnis dalam Islam: Pengaruhnya terhadap pengambilan keputusan manajerial. Religion: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya, 1(5), 730–742.

Aslamia, D., Desviona, N., Oktaria, C., & Nur, A. F. (2025). Dampak prinsip etika bisnis Islam pada peningkatan ekonomi pedagang kaki lima di Kota Jambi. NAAFI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, 2(1).

Ath-Thayar, A. bin M. (2009). Ensiklopedi Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab (Terj. Miftahul Khairi). Yogyakarta: Maktabah al-Hanif.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Sijunjung. (2023). Statistik Daerah Kabupaten Sijunjung 2023. https://sijunjung.bps.go.id

Bertens, K. (2007). Etika. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. (2014). Petunjuk Teknis Operasional PNPM Mandiri Perdesaan. Jakarta.

Edi Suharto. (2014). Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat. Bandung: PT Refika Aditama.

Eriasti, M. (2010). Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Simpan Pinjam Perempuan (PNPM-SPP) terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Batu Gajah Air Molek Kabupaten Indragiri Hulu Menurut Tinjauan Ekonomi Islam. UIN Suska Riau.

Fauroni, R. L. (2006). Etika Bisnis dalam Al-Qur'an. Yogyakarta: Pustaka Pesantren.

Haris Aravik, & Zamzam, F. (2020). Etika Bisnis Islam. Yogyakarta: CV Budi Utama.

Hartati. (2006). Ibu Teladan di Era Global dalam Perspektif Islam. Jakarta: Pusat Studi Wanita UIN Syarif Hidayatullah.

Indrawati. (2020). Peranan simpan pinjam perempuan (SPP) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri dalam meningkatkan ekonomi.

Kartini. (1993). Pengantar Metodologi Research. Jakarta: Rineka Cipta.

Lubis, Rismayanti dkk. (2022). Penerapan etika bisnis Islam dalam transaksi jual beli pada wirausaha Muslim: Studi pada wirausaha Muslim di Desa Laladon. Vol. 5(1).

Lubis, Suhrawardi K. (1994). Etika Profesi Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.

Mafrukhi. (2007). Kompeten Berbahasa Indonesia. Jakarta: Erlangga.

Majelis Ulama Indonesia. (2017). Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Jakarta: DSN-MUI.

Maryadi, & Echdar, S. (2019). Business Ethics and Entrepreneurship. Sleman: CV Budi Utama.

Masykuroh, N. (2020). Etika Bisnis Islam. Banten: CV Media Karya Kreatif.

Muhammad. (2004). Prinsip-prinsip Etika Bisnis Islam. Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, hal. 4.

Oktriawan, W., Adriansah, A., & Alisa, S. (2022). Artikel kesejahteraan masyarakat di Desa Campakasari Kecamatan Cempaka Purwakarta.

Otoritas Jasa Keuangan. (2022). Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro Syariah. Jakarta: OJK.

Otoritas Jasa Keuangan. (2023). Laporan Perkembangan Keuangan Mikro Syariah 2023. https://www.ojk.go.id

Pita Deli. (2012). Peranan Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPP) melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Ditinjau Menurut Perspektif Ekonomi Islam di Kecamatan Kampar Timur. UIN Suska Riau.

Putra, I. (2019). Persepsi nasabah terhadap layanan simpan pinjam syariah di daerah pedesaan. Jurnal Keuangan dan Perbankan, 13(3), 210–225.

Rahman, A., & Yusuf, M. (2021). Pengaruh etika bisnis Islam terhadap kepuasan nasabah di lembaga keuangan mikro syariah. Jurnal Ekonomi Syariah, 7(2), 123–138.

Rizka, I., & Yusup, A. (2020). Analisis fatwa DSN-MUI tentang pembiayaan murabahah terhadap pembiayaan modal usaha PNM Mekaar Syariah. Jurnal Riset Ekonomi Syariah, 2(2), 45.

Sonita, Era, & Helmi, H. (2019). Peningkatan SDM Menuju Kemandirian UMKM Melalui Kualitas Pendidikan dalam Mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. *JUSIE (Jurnal Sosial dan Ilmu Ekonomi)* , *4* (02), 88-97.

Sonita, Era, Miswardi, M., & Nasfi, N. (2021). Peran pendidikan tinggi Islam dalam meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan melalui universitas kewirausahaan Islam. *Jurnal Internasional Studi Sosial dan Manajemen* , *2* (2), 42-55.

Sanaphiah, F. (1992). Format Penelitian Sosial. Jakarta: Rajawali Press.

Sari, D., et al. (2020). Mekanisme pengelolaan risiko dalam simpan pinjam syariah. Jurnal Manajemen Risiko, 5(1), 45–60.

Setyagustina Kurniasih. (2023). Pasar Modal Syariah. Bandung: Grup CV Widina Media Utama.

Sevina. (2022). Minat Masyarakat Memilih Pembiayaan di PNM Mekaar Syariah Cabang Kronjo Kabupaten Tangerang Menurut Perspektif Ekonomi Islam. UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Sholihah, H. (2025). Islamic business ethics in the maqasid al-shari'ah perspective. Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah, 9(1), 1–15.

Silviyah, N. M. (2022). Pengaruh etika bisnis Islam dalam meningkatkan UMKM. Al-Iqtishod: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ekonomi Islam, 10(1).

Soetomo. (2011). Pemberdayaan Masyarakat: Mungkin Muncul Antitesisnya. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta, hlm. 244.

Sudarso, A., et al. (2020). Etika Bisnis: Prinsip dan Relevansinya. Medan: Yayasan Kita Menulis.

Sukarno Aburaera, dkk. (2013). Filsafat Hukum: Teori dan Praktik. Jakarta: Prenadamedia Group.

Sulistiyani.(2004). Kemitraan dan Model-model Pemberdayaan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

S, Prijono Onny. (1996). Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan dan Implementasi. Jakarta: CSIS.

Supriadi. (2008). Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4.

Zaeni Asyhadie. (2012). Hukum Bisnis: Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers, hal. 5.

L

A

M

P

I

R

A

N

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Surat Izin Penelitian

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Kampus II : Jalan Gurun Aur Kubang Putih
Kabupaten Agam - Sumatera Barat - Telpon / Fax : (0752) 22875
Website : https://febi.uinbukittinggi.ac.id | Email : febi@uinbukittinggi.ac.id

Nomor : B-2088/Un.26.3/PP.07/09/2025 06 Oktober 2025
Lamp. : -
Hal : **Mohon Izin Penelitian**

Yth. Wali Nagari Padang Laweh Selatan
Kec. Koto VII Kab. Sijunjung

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dengan hormat, dalam rangka mengumpulkan data untuk penyusunan skripsi bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, kami harapkan bapak/ibu untuk dapat kiranya memberi kesempatan melakukan penelitian kepada mahasiswa dibawah ini:

Nama	: **Elsa Maharani**
NIM	3322289
Semester	: VII (Tujuh)
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi	: Perbankan Syariah S1
Judul Skripsi	: ***" Analisis Praktek Simpan Pinjam Perempuan di PNM Mekar Syariah Menurut Etika Bisnis Islam di Jorong Pasar Gambok Kabupaten Sijunjung"***
Lokasi Penelitian	: Jorong Pasar Gambok Nagari Padang Laweh Selatan Kec. Koto VII Kab. Sijunjung
Waktu	: 06 Oktober s.d 06 November 2025

Demikian disampaikan, atas bantuannya diaturkan terima kasih.

Wassalam
Dekan

Dr. H. Aidil Alfin, M.Ag
NIP. 197205201999031007

Dipindai dengan CamScanner

2. Surat Balasan Izin Penelitian

PEMERINTAH KABUPATEN SIJUNJUNG
KECAMATAN KOTO VII
NAGARI PADANG LAWEH SELATAN

Alamat : Bukit Bong Jorong Taratak Baru Kode Pos 27562

IZIN PENELITIAN
Nomor : 145 /866 / Pdl-S / 2025

Dasar :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
2. Peraturan Bupati Sijunjung no. 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sijunjung.
3. Surat Kementrian Agama Republik Indonesia Institut Agama Islam Negeri Batusangkar Nomor B-1875/In.27/F,I.1/PP.00.9/06-2022 tanggal 20 Juni 2022.

Menimbang :
a. bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi dan pelaksanaan penelitian di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Sijunjung, diperlukan pengendalian penelitian.
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu memberikan rekomendasi penelitian sebagai acuan bagi peneliti.

Diberikan kepada	:	
Nama	:	**ELSA MAHARANI**
Alamat	:	Jorong Pasar Koto Baru Nagari Koto Baru Kecamatan IV Nagari
Lokasi penelitian	:	Nagari Padang Laweh Selatan
Waktu Penelitian	:	6 Oktober s/d 6 November 2025
Judul penelitian	:	**"ANALISIS PRAKTEK SIMPAN PINJAM PEREMPUAN DI PNM MEKAR SYARIAH MENURUT ETIKA BISNIS ISLAMI DI JORONG PASAR GAMBOK NAGARI PADANG LAWEH SELATAN"**
Tujuan	:	Untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan skripsi program studi S1
Status	:	Perorangan
Anggota	:	-
Asal kelembagaan	:	Universitas Islam Negeri Sjech. Djamil Djambek Bukittinggi

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penelitian harus sesuai dengan maksud dan tujuan yang disampaikan.
2. Peneliti harus melapor kepada pemerintah setempat serta memenuhi norma adat/ budaya dan ketentuan yang berlaku.
3. Rekomendasi penelitian berlaku paling lama 1 (Satu) Bulan sejak tanggal ditetapkan, bilamana pelaksanaan lebih dari 1 (Satu) Bulan, maka saudara wajib mengajukan perpanjangan rekomendasi dengan menyertakan laporan hasil penelitian sebelumnya.
4. Memberikan hasil penelitian sebanyak 1 (satu) rangkap kepada Pemerintahan Nagari Padang Laweh Selatan Kecamatan Koto VII Cq.Seksi Pemerintahan dan Kependudukan.
5. Penyimpangan terhadap ketentuan ini dapat dikenakan sanksi berupa pencabutan rekomendasi penelitian.

Demikianlah rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Padang Laweh Selatan, 6 Oktober 2025

Pj. WALI NAGARI
PADANG LAWEH SELATAN

SAHRIAL, S. AP

Tembusan disampaikan kepada Yth:
1. Camat Koto VII di Tanjung Ampalu

Dipindai dengan CamScanner

3. SK Pembimbing

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI
Nomor : 309.24/Un.26.3/HK.00.5/09/2025

Tentang

Penunjukan Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa Program Studi S1 Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Membaca : Lembaran Pengajuan Judul Proposal Skripsi dan Penetapan Pembimbing oleh Ketua Program Studi S1 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi an **Elsa Maharani** NIM**. 3322289** tanggal 01 September 2025;

Menimbang :
a. bahwa untuk lebih terarah dan terkoordinirnya penulisan Skripsi mahasiswa UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, maka perlu ada Pembimbing.
b. bahwa nama yang tersebut dibawah ini, dipandang cakap dan mampu untuk diangkat sebagai Pembimbing.

Mengingat :
1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomr 4286);
2 Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomr 5336);
3 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomr 5500);
4 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomr 6263);
5 Peraturan Presiden RI No. 85 Tahun 2022 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi menjadi Universitas Islam Negeri Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 135);.
6 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi (Berita Negara Republik IndonesiaTahun 2022 Nomor 1233);
7 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2022 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1288);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Menyetujui Outlines, Daftar Kepustakaan bagi Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul **"Analisis Praktek Simpan Pinjam Perempuan di PNM Mekar Syariah Menurut Etika Bisnis Islam di Jorong Pasar Gambok, Kabupaten Sijunjung "**

Kedua : Menunjuk saudara:

Nama	:	**Era Sonita, SE, M.Si**
NIP	:	197110252003122002
Pangkat/Gol.Ruang	:	Penata Tk. I/III/d/ Lektor
Bidang Keahlian Pokok	:	Ilmu Ekonomi
Memberi Mata Kuliah	:	Pengantar Kewirausahaan
Untuk Tugas	:	Pembimbing

Ketiga : Masa penulisan skripsi minimal selama 4 (empat) bulan sejak SK Pembimbing dikeluarkan.

Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bukittinggi
Pada Tanggal : 01 September 2025
Dekan,

Prof. Ali Akbar, Lc, MA

Tembusan :
1. Pembimbing;
2. Mahasiswa yang bersangkutan

4. Surat Keterangan Bebas Plagiat

5. Surat Pernyataan Lulus Kuliah

6. Surat Keterangan Bebas UKT

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI
Jalan Gurun Aur Kubang Putih Kec. Banuhampu Kabupaten Agam Sumatera Barat
Telp./Fax. : (0752) 22875 - info@uinbukittinggi.ac.id - https://uinbukittinggi.ac.id

SURAT KETERANGAN
BEBAS TUNGGAKAN UANG KULIAH

Nomor : 0404/In.26/KU.00.1/01/2026

Bendahara Penerimaan Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa di bawah ini:

Nama	**: ELSA MAHARANI**
NIM	**: 3322289**
Program Studi	**: Perbankan Syariah**
Fakultas	**: Ekonomi dan Bisnis Islam**

Telah memenuhi persyaratan untuk mendaftar Munaqasah Semester Ganjil TA 2025/2026 dan dinyatakan BEBAS tunggakan uang kuliah sampai pembayaran bulan Desember 2025.

Bukittinggi,23 Januari 2026

Bendahara Penerimaan,

Sheila Ranthi, SE
NIP.199308252022032002

7. Pedoman Wawancara

LAPORAN PEDOMAN WAWANCARA

Analisis Praktek Simpan Pinjam Perempuan di PNM Mekar Syariah Menurut Etika Bisnis Islam di Jorong Pasar Gambok, Kabupaten Sijunjung

Nama : Elsa Maharani
Nim 3322289
Prodi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Berikut adalah beberapa pertanyaan wawancara yang berkaitan dengan penelitian tentang Analisis Praktek simpan pinjam perempuan di PNM Mekar Syariah Menurut Etika Bisnis islam di Jorong Pasar Gambok, Kabupaten Sijunjung.

I. Tujuan Wawancara

a) Mengumpulkan data mengenai praktek simpan pinjam di PNM Mekar Syariah.
b) Menganalisis pandangan perempuan terhadap etika bisnis Islam dalam praktek tersebut.

II. Profil Responden

a) Nama:
b) Usia:
c) Pekerjaan:
d) Lama menjadi Perempuan di PNM Mekar Syariah:

III. Pertanyaan Wawancara

A. Pengalaman dengan PNM Mekar Syariah

1. Bagaimana pengalaman Anda sebagai Perempuan di PNM Mekar Syariah?
 a) Apa yang mendorong Anda untuk bergabung?
 b) Apakah Anda merasa terbantu dengan layanan yang diberikan?

2. Sejak kapan Anda mulai menggunakan layanan simpan pinjam di PNM Mekar Syariah?
 a) Berapa banyak pinjaman yang telah Anda ambil?

B. Praktek Simpan Pinjam

a. Bagaimana proses pengajuan pinjaman di PNM Mekar Syariah?
b. Apakah Anda merasa prosesnya mudah atau sulit?
c. Apa saja syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan pinjaman?
d. Apakah syarat tersebut sesuai dengan prinsip syariah?

C. Etika Bisnis Islam

1. Menurut Anda, apakah praktek simpan pinjam di PNM Mekar Syariah sesuai dengan etika bisnis Islam?
2. Apa saja aspek yang Anda anggap sesuai atau tidak sesuai?
3. Bagaimana pandangan Anda tentang transparansi dalam biaya dan bunga pinjaman?
4. Apakah Anda merasa informasi yang diberikan cukup jelas?

D. Dampak terhadap Kehidupan

11. Bagaimana pinjaman dari PNM Mekar Syariah mempengaruhi kehidupan ekonomi Anda?
12. Apakah ada perubahan signifikan setelah Anda mendapatkan pinjaman?
13. Apakah Anda merasa lebih mandiri secara finansial setelah menjadi nasabah?
14. Bagaimana dampaknya terhadap keluarga dan komunitas Anda?

IV. Penutup

1. Apakah ada hal lain yang ingin Anda sampaikan mengenai pengalaman Anda di PNM Mekar Syariah?

8. Panduan Pertanyaan Wawancara

1. Bagaimana pengalaman Anda sebagai nasabah di PNM Mekar Syariah?
2. Sejak kapan Anda mulai menggunakan layanan simpan pinjam di PNM Mekar Syariah?
3. Bagaimana proses pengajuan pinjaman di PNM Mekar Syariah?
4. Apakah Anda merasa prosesnya mudah atau sulit?
5. Apa saja syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan pinjaman?
6. Apakah syarat tersebut sesuai dengan prinsip syariah?
7. Menurut Anda, apakah praktek simpan pinjam di PNM Mekar Syariah sesuai dengan etika bisnis Islam?
8. Apa saja aspek yang Anda anggap sesuai atau tidak sesuai?
9. Bagaimana pandangan Anda tentang transparansi dalam biaya dan bunga pinjaman?
10. Apakah Anda merasa informasi yang diberikan cukup jelas?
11. Bagaimana pinjaman dari PNM Mekar Syariah mempengaruhi kehidupan ekonomi Anda?
12. Apakah ada perubahan signifikan setelah Anda mendapatkan pinjaman?
13. Apakah Anda merasa lebih mandiri secara finansial setelah menjadi nasabah?
14. Bagaimana dampaknya terhadap keluarga dan komunitas Anda?
15. Apakah ada hal lain yang ingin Anda sampaikan mengenai pengalaman Anda di PNM Mekar Syariah?

9. Dokumentasi Kegiatan








SARA
MAKANAN
GORENG

BIODATA PENULIS

Nama : Elsa Maharani

Nim 3322289

Tempat/Tgl Lahir : Kota Agung/
09 Februari 2004

Jenis Kelamin : Perempuan

Alamat : Kabupaten Sijunjung, Kecamatan IV Nagari

Nama Ayah : Asrulloh

Nama Ibu : Yuliana

Email : elsamaharani924@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN FORMAL

1. Sekolah Dasar Negeri (SDN) 11 Koto Baru
2. MTsS Ponpes Riadhus Sholihin
3. SMKN 3 Sijunjung
4. Universitas Islam Negeri Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Program Studi S1 Perbankan Syariah

MOTTO HIDUP

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya"

(Q.S AL-Baqarah:286)

"Aku membahayakan nyawa ibu untuk lahir kedunia, jadi tidak mungkin aku tidak ada artinya"